



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Laporan Akhir

# Kajian Makam Astana Oetara Sebagai Potensi Destinasi Wisata Religi

Tahun 2022



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga Tim Penyusun Laporan Akhir Kajian Makam Astana Oetara sebagai Potensi Destinasi Wisata Religi dapat terselesaikan. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan kajian ini adalah mendapatkan kajian tentang potensi Makam Astana Oetara sebagai salah satu destinasi wisata religi. Data tersebut nantinya menjadi dasar langkah-langkah kebijakan yang atrrkan diambil oleh Dinas Pariwisata Kota Surakarta, maupun dinas-dinas terkait lainnya.

Terimakasih kami ucapkan kepada Dinas Pariwisata Kota Surakarta dan pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir ini. Kami mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya perbaikan dan penyempurnaan penyusunan kajian ini dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata Kota Surakarta.

Surakarta, November 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	16
1.2.1 Maksud .....	16
1.2.2 Tujuan.....	16
1.3 Sasaran Ruang Lingkup .....	16
1.4 Ruang Lingkup .....	16
1.5 Dasar Hukum .....	17
1.6 Keluaran .....	18
1.7 Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN DAN TINJAUAN PUSTAKA .....	20
2.1 Tinjauan Dasar Hukum dan Kebijakan.....	20
2.1.1 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.....	20
2.1.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 .	28
2.1.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya .....	52
2.1.4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.....	54
2.1.5 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 .....	59
2.1.6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 .....	66
2.1.7 Keputusan Walikota Surakarta Nomor 432.22/50.1 Tahun 2021 Tentang Status Cagar Budaya Di Kota Surakarta Yang Ditetapkan Tahun 2021 .....	68
2.2 Tinjauan Pustaka.....	69
2.2.1 Pengertian Pariwisata dan Jenis Pariwisata.....	69
2.2.2 Komponen Wisata .....	72
2.2.3 Wisatawan .....	75
2.2.4 Destinasi Wisata.....	77

2.2.5 Daya Tarik Wisata.....	79
2.2.6 Karakteristik Wisatawan .....	81
2.2.7 Konsep Wisata Minat Khusus dan Wisata Religi .....	83
2.2.8 Konsep Wisata Minat Khusus dan Wisata Religi .....	85
2.3 Tinjauan Kawasan.....	87
2.3.1 Tinjauan Wilayah Surakarta.....	87
2.3.2 Tinjauan Wilayah Kecamatan Banjarsari.....	93
2.3.3 Tinjauan Wilayah Kelurahan Nusukan .....	95
2.3.4 Profil Wisata Heritage Wilayah Kecamatan Banjarsari .....	96
<b>BAB III METODOLOGI .....</b>	<b>103</b>
3.1 Pendekatan.....	103
3.2 Jenis Penelitian .....	103
3.2.1 Heuristik .....	104
3.2.2 Kritik Sumber.....	104
3.2.3 Interpretasi.....	104
3.2.4 Histiografis .....	105
3.3 Sumber Data .....	105
3.3.1 Data Primer .....	105
3.3.2 Data Sekunder .....	105
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	106
3.5 Teknik Analisis Data .....	106
3.6 Rekomendasi Strategi .....	106
3.7 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan.....	106
3.7.1 Tahap Perencanaan Kajian .....	106
3.7.2 Tahap Pelaksanaan Kajian .....	107
3.7.3 Tahap Pelaporan Kajian .....	107
<b>BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN .....</b>	<b>108</b>
4.1 Profil Mangkunegara IV .....	108
4.2 Kebijakan Strategis Mangkunegara VI Selama Memimpin Praja Mangkunegaran .....	113
4.3 Pemakaman Astana Oetara .....	129

4.4 Wisata Minat Khusus dan Wisata Religi .....	131
4.5 Analisis Citra Kawasan Nusukan .....	133
4.6 Kedudukan Astana Utara Di Kawasan Nusukan .....	139
4.7 Astana Utara Dan Potensi Kawasan Gilingan, Manahan, Dan Nusukan Terkait Wisata Religi.....	140
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>145</b>
5.1 Kesimpulan .....	145
5.2 Rekomendasi Pengembangan Fisik .....	149
5.2.1 Di dalam Situs Makam.....	149
5.2.2 Kampung Nayu .....	150
5.2.3 Kawasan Gilimanuk (Gilingan, Manahan, Nusukan) .....	152
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>153</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Solo .....	6
Gambar 1.2	Rencana Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 .....	16
Gambar 1.3	Patung K.G.P.A.A Mangkunegara VI di Kompleks Pasarean Keluarga (Makam) Astana Oetara .....	16
Gambar 2.1	Ruang Lingkup RIPPARNAS 2017 .....	16
Gambar 2.2	RIPPARNAS Selaku Mandat UU No. 10 Tahun 2009 .....	17
Gambar 2.3	Pilar Pembangunan Kepariwisata .....	18
Gambar 2.4	Peta Administrasi Wilayah Kota Surakarta .....	18
Gambar 2.5	Peta Administrasi Kecamatan Banjarsari .....	94
Gambar 2.6	Peta Kawasan Kelurahan Nusukan .....	969
Gambar 4.1	Skema Konektivitas Astana Oetara dengan Destinasi Wisata Religi sekitar .....	87
Gambar 5.1	Visioning Potongan Melintang Pengembangan Koridor dari Gerbang Kampung Nayu sampai dengan Gerbang Makam Pendekatan.....	103

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Surakarta .....	88
Tabel 2.2 Luas Wilayah Kota Surakarta .....	89
Tabel 2.3 Daftar Cagar Budaya .....	16
Tabel 2.4 Daftar Cagar Budaya Religi .....	16
Tabel 2.5 Daftar Warisan Budaya Non Benda .....	99



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pariwisata pada dasarnya bertumpu pada keunikan, kekhasan, dan keaslian alam serta budaya yang ada dalam suatu masyarakat daerah. Konsep dasar dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata khususnya di Indonesia harus mengutamakan keseimbangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar sesama manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan lingkungan alam baik berupa sumber daya alam maupun geografisnya.

Pengembangan destinasi pariwisata merupakan suatu bagian dari sebuah rencana dalam upaya memajukan, memperbaiki serta meningkatkan kondisi nyata daerah setempat sehingga dapat memberikan nilai tambah maupun dapat bermanfaat bagi masyarakat lokal yang ada disekitar kawasan wisata, wisatawan dan pemerintah daerah.



Sebagaimana diungkapkan oleh Holloway bahwa pariwisata harus mengandung komponen 3A antara lain *attraction*, *accessibility*, dan *amenity*. *Attraction* atau atraksi wisata merupakan komponen mutlak yang harus ada dalam aktivitas kepariwisataan guna pengembangan wisata yang layak dan upaya mengatasi tantangan sekaligus peningkatan nilai tambah suatu tempat/produk. 3A Merupakan hal penting yang dimiliki oleh setiap destinasi wisata, hal tersebut mempengaruhi pada pengembangan wisata dalam minat wisatawan untuk berkunjung kembali. Pariwisata harus mampu memberikan kesan pada setiap aktivitas yang dilakukan, kenyamanan dan kelengkapan fasilitas pendukung, serta mampu menjadi salah satu jalan berdakwah dengan cara yang fleksibel yang dapat diterima masyarakat. Maka sebagai seorang muslim yang memahami agama dan berperan di kepariwisataan memiliki tanggung jawab besar untuk mengenalkan Islam melalui dunia pariwisata.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi wisata religi yang besar. Hal ini disebabkan Indonesia dikenal sebagai negara multi agama dan kepercayaan. Banyak bangunan atau tempat bersejarah yang memiliki arti khusus bagi umat beragama. Selain itu, besarnya jumlah umat beragama di

---

<sup>1</sup> Wahyutika. "Analisis pengembangan destinasi wisata religi pada islamic center kalimantan timur di kota samarind" eJournal Administrasi Bisnis, Vol 7, Nomor 4, 2019

Indonesia merupakan sebuah potensi bagi perkembangan wisata religi. Salah satu faktor penyebab berkembangnya wisata religi khususnya wisata ziarah adalah penghormatan yang tinggi terhadap leluhur dan tokoh-tokoh besar.

Sikap hormat terhadap leluhur dan tokoh-tokoh yang telah berjasa di suatu masyarakat, dalam perkembangan selanjutnya melahirkan rasa hormat terhadap keberadaan makam/kuburan mereka. Di balik tradisi ziarah, muncul nuansa spiritual yang tetap menghubungkan antara peziarah dengan tokoh yang diziarahi. Karena banyaknya pengunjung yang datang untuk berziarah, lambat-laun makam tersebut menjadi suatu daerah tujuan wisata. Berdasarkan fenomena tersebut, mengunjungi atau ziarah makam merupakan salah satu tujuan dari wisata religi.

Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) yang merupakan penggerak utama sektor kepariwisataan membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah serta kerjasama langsung dari kalangan usaha maupun dari pihak swasta. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, pemerintah merupakan pihak fasilitator yang memiliki peran dan fungsi nya dalam pembuatan dan penentu seluruh kebijakan terkait pengembangan objek dan daya tarik wisata. Daya tarik dalam obyek wisata merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam upaya peningkatan dan pengembangan objek sebagai daya tarik wisata. Keberadaan objek sebagai daya tarik wisata merupakan mata rantai terpenting dalam suatu kegiatan wisata, hal ini disebabkan karena faktor utama yang membuat

pengunjung atau wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata adalah potensi dan daya tarik yang dimiliki objek wisata tersebut.


Wisata religi yang dimaksud yaitu lebih mengarah kepada wisata ziarah. Secara etimologi ziarah berasal dari bahasa Arab yaitu *zaaru*, *yazuuru*, *ziyarotan*. Ziarah yang dapat diartikan kunjungan, baik kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Namun, dalam pemahaman masyarakat yaitu melakukan kunjungan ke kuburan atau makam orang yang telah meninggal. Kegiatan tersebut sering disebut dengan ziarah kubur. Dalam Islam, ziarah kubur dianggap sebagai perbuatan sunah yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ruslan mengatakan bahwa praktik ziarah sebenarnya telah ada sebelum Islam, namun dlebih-lebihkan sehingga Rasulullah sempat melarangnya. Tradisi ini pun dihidupkan kembali bahkan dianjurkan untuk mengingat kematian.

Kota Surakarta memiliki semboyan 'Berseri' (Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah) semboyan tersebut dijadikan sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota. Sedangkan untuk kepentingan pemasaran pariwisata, Surakarta mengambil slogan pariwisata '*Solo, The Spirit of Java*' (jiwanya Jawa) dengan tujuan sebagai upaya pencitraan Kota Surakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa. Surakarta dijadikan sebagai daerah tujuan wisata yang didatangi oleh wisatawan kota-kota besar. Surakarta atau Kota Solo dikenal sebagai salah satu inti kebudayaan Jawa dikarenakan secara tradisional merupakan salah satu pusat politik dan pengembangan tradisi Jawa.

Dalam perkembangannya, kebudayaan di Kota Surakarta mengakar karena tumbuh dengan subur dan kuat. Hal itu dikuatkan oleh masyarakat Surakarta yang masih banyak berpegang pada nilai-nilai tradisional. Sehingga pemerintah dan masyarakat memiliki banyak upaya untuk lebih kreatif dalam menarik minat dan perhatian masyarakat, maupun pengunjung yang menganut pada potret kemakmuran dan kejayaan Kerajaan Mataram antara lain dengan cara mengadakan acara-acara budaya, seperti karnaval dan festival.

Kota ini mampu mengembangkan dan memanfaatkan aset dari warisan budaya menjadi objek wisata yang mendorong berkembangnya berbagai literatur berbahasa Jawa, tarian, seni boga, busana, arsitektur, dan bermacam-macam ekspresi budaya lainnya.

Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap berbagai sektor dalam kehidupan manusia. Sektor pariwisata yang selama ini digadang-gadang sebagai sumber kontribusi devisa terbesar kedua bagi Indonesia mengalami penurunan drastis. Sejumlah stimulus disiapkan pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata tak mampu membendung dampak negatif Covid-19. Tidak adanya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri menyebabkan banyak atraksi wisata budaya ditutup, mayoritas hotel juga mengalami penurunan dan berarti tak ada pendapatan bagi masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata maupun pemasukan anggaran bagi pemerintah provinsi.



( Sumber : [www.solopos.com](http://www.solopos.com) )

Gambar 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Solo

Berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah kunjungan wisatawan di Kota Solo sepanjang 2020 hanya mencapai 354.106 yang terdiri atas 352.700 wisatawan domestik dan 1.406 wisatawan mancanegara. Dampak dari pandemi memaksa pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat sepanjang tahun 2020. Sejumlah objek wisata terpaksa ditutup demi menghindari potensi penularan Covid-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat dua objek wisata di Kota Solo yang tidak membuka kunjungan wisatawan sepanjang 2020. Keduanya adalah Keraton Kasunanan Surakarta dan Museum Lokananta.


Taman Balekambang menjadi tempat paling banyak dikunjungi wisatawan domestik sepanjang tahun 2020 dengan kunjungan sebanyak 210.014 orang. Disusul Wayang Orang Sriwedari dengan 12.103 wisatawan domestik dan Pura Mangkunegaran dengan 9.310 wisatawan domestik. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara pada tahun 2020, Pura Mangkunegara menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi dengan total wisatawan sebanyak 902 orang. Seiring dengan menurunnya kasus positif Covid-19 pada tahun 2022 ini diharapkan jumlah kunjungan wisatawan kota Solo, khususnya Kota Surakarta dapat terus meningkat. Kendati begitu, penerapan protocol kesehatan tetap menjadi perhatian untuk mencegah munculnya klaster penularann Covid-19 dari wisatawan.<sup>2</sup>

Dalam Buku Republic of Indonesia Presentation Book terbitan BI tanggal 31 Juli 2021, disampaikan bahwa estimasi sejak pertengahan 2021, diharapkan Indonesia masuk periode Transformasi (penataan kembali) sampai akhir 2023. Oleh sebab itu, Indonesia diharapkan secara sosial ekonomi sudah bisa *recovery* ke kondisi seperti prapandemi covid. Memasuki tahun 2024, Indonesia diharapkan masuk ke fase pemulihan jangka menengah, termasuk target pertumbuhan ekonomi. Salah satu hal yang sangat penting adalah menjaga daya

---

<sup>2</sup> Menyongsong kebangkitan pariwisata Kota Solo (<https://www.solopos.com/menyongsong-kebangkitan-pariwisata-kota-solo-1224818> diakses pada 20 Oktober 2022)

dukung masyarakat selama proses penanganan pemulihan pandemi tersebut sampai tahun 2023. Maka pemerintah Kota Surakarta harus menyusun dan mengalokasikan paket-paket stimulan yang diharapkan membantu masyarakat. Selain itu, juga dibutuhkan kesadaran kolektif dan usaha bersama mencari jalan, agar kemampuan Pemerintah Kota Surakarta memenuhi kebutuhan warga masyarakat sekaligus menyiapkan kondisi untuk pemulihan ekonomi setelah melewati tahap transformasi. Berikut gambaran rencana pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2021.



( Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021 )

Gambar 1.2 Rencana Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2021-2026, bahwa Pariwisata merupakan salah satu unggulan daerah Kota Surakarta

dengan beragam potensi kepariwisataan yang ada. Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri dari pariwisata cagar budaya dan nilai-nilai tradisional, pariwisata sejarah, pariwisata belanja dan pariwisata kuliner serta transportasi pariwisata. Kawasan pariwisata cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai tradisional terletak di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasar Kliwon. Kawasan pariwisata belanja meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan; dan wisata barang antik di Pasar Antik Triwindu, Kecamatan Banjarsari. Kawasan pariwisata kuliner lokasinya tersebar di wilayah kota. Untuk mengembangkan pengelolaan kawasan pariwisata, hal yang akan dilakukan adalah pengembangan pola perjalanan wisata kota, pengembangan kegiatan pendukung yang meliputi hotel, restoran, pusat penukaran uang asing, pusat souvenir, dan oleh-oleh. Sektor pariwisata di Kota Surakarta mempunyai potensi pertumbuhan yang sangat besar yang pengembangannya perlu direalisasikan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2025, dinyatakan bahwa perkembangan pariwisata di Kota Surakarta menjadi salah satu destinasi wisata Jawa Tengah yaitu kawasan pengembangan destinasi Surakarta dan sekitarnya. Demikian pula dalam rangka pengembangan pariwisata nasional Kota Surakarta terkait erat dengan kawasan pengembangan pariwisata Kawasan Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang menjadi



kawasan wisata budaya sebagai tujuan utama wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Jawa Tengah. Beberapa objek wisata di Kota Surakarta terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata belanja, dan wisata kuliner. Wisata budaya yang dapat dikunjungi di Kota Surakarta antara lain Wayang Orang Sriwedari, Ketoprak, Kirab Pusaka 1 Suro, Grebeg Sudiro, Grebeg Maulud, dan event budaya lainnya. Semua wisata budaya yang dapat dijumpai di Kota Surakarta tersebut dipelihara dan dijaga oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang dimiliki Kota Surakarta (Arsip Disbudpar Kota Surakarta: Inventaris Data Wisata Budaya Kota Surakarta tahun 2011).

Untuk menunjang tercapainya visi misi Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 Tahun 2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2021-2026 yaitu terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera, maka diperlukan suatu upaya meningkatkan pendapatan masyarakatnya, salah satunya melalui sektor Pariwisata. Kota Surakarta selama ini telah dikenal sebagai salah satu kota tujuan pariwisata di Jawa Tengah yang cukup terkenal di Indonesia bahkan di beberapa negara tetangga. Untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata yang diminati harus memiliki kriteria 3A yaitu Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas.

Atraksi atau daya tarik wisata yang utama di Kota Surakarta adalah wisata budaya, hal ini didukung dengan keberadaan Kraton Surakarta

Hadinigrat dan Pura Mangkunegaran, serta berbagai macam produk budaya baik *tangible* maupun *intangible*, dan destinasi wisata. Salah satu destinasi wisata di Kota Surakarta adalah destinasi wisata Religi.

Wisata religi Kota Surakarta yang berpotensi menjadi tujuan wisata adalah keberadaan Pasarean atau Makam Astana Oetara sebagai salah satu cagar budaya di Kota Surakarta. Keberadaan Pasarean Astana Oetara sebagai peristirahatan terakhir K.G.P.A.A. Mangkunegara VI (Mangkunegara VI) yang memerintah di Kadipaten Mangkunegaran antara 1896-1916 ini memiliki banyak keunikan yang dapat diangkat sebagai salah satu potensi wisata religi di kawasan Surakarta utara. Keunikan itu mengenai sosok Mangkunegara VI dan nilai-nilai yang dapat dikembangkan dan keberadaan pasarean secara fisik.

Berbeda dengan adipati-adipati lainnya yang pernah memerintah di Kadipaten Mangkunegaran, yang makamnya ada di Astana Girilayu, Matesih, Karanganyar. Ketika meninggal dunia pada 25 Juni 1928 Mangkunegara VI memilih untuk dimakamkan di Pasarean Astana Oetara, Nusukan, Banjarsari, Surakarta. Tempat itu dipilih oleh Mangkunegara VI agar keberadaannya tetap dekat dengan rakyat. Lokasi makam Mangkunegara VI yang berada ditengah-tengah pemukiman warga Surakarta ini menunjukkan bahwa beliau ingin tetap berada ditengah-tengah rakyatnya meskipun sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, keberadaan Pasarean Astana Oetara ini juga merupakan bukti kecintaan Mangkunegara VI kepada rakyatnya. Dibawah ini menunjukan Patung Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (K.G.P.A.A.) Mangkunegoro VI

yang berada di kompleks Pasarean Keluarga (Makam) Astana Oetara, desa Manayu, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.



Gambar 1.3 Patung K.G.P.A.A Mangkunegoro VI di kompleks Pasarean Keluarga (Makam) Astana Oetara

Figur Mangkunegara VI merupakan seorang pemimpin yang sederhana, berani, serta melakukan reformasi dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Ketika Mangkunegara VI naik tahta menghadapi kondisi ekonomi Kadipaten Mangkunegaran yang sulit karena sedang terjadi krisis keuangan, namun kepiawaiannya dalam melakukan berbagai pembaharuan dan modernisasi selama masa pemerintahannya, akhirnya Mangkunegara VI sanggup mengatasinya dan bahkan menghasilkan kondisi yang surplus. Salah satu kebijakannya adalah memangkas anggaran-anggaran yang dianggap tidak penting dan memotong biaya yang tidak perlu.

Mangkunegara VI adalah pribadi yang revolusioner hal itu dapat dilihat dari perhatiannya terhadap lembaga pendidikan. Pada tahun 1912 Mangkunegara VI mendirikan sejumlah sekolah, seperti sekolah khusus perempuan bernama Siswa Rini. Namun, segala upaya reformasi yang dilakukan oleh Mangkunegara VI menimbulkan konflik dan pertentangan didalam internal kerajaan. Gaya rasional kepemimpinannya dianggap tidak cocok dengan nilai-nilai Jawa saat itu. Akibatnya konflik internal di Pura Mangkunegaran terus terjadi. Untuk mencegah terjadinya perpecahan yang lebih besar, Mangkunegara VI memutuskan untuk mundur dan menjadi rakyat biasa.

Setelah turun dari takhta, Mangkunegara VI memilih hidup di tengah-tengah rakyat dan menjadi wirausaha. Ternyata warisan kebijakan walau bukan fisik, masih tetap dirasakan oleh masyarakat hingga membuatnya tetap dicintai oleh rakyatnya hingga akhir hayat. Hal itu terbukti ketika Mangkunegara VI wafat pada 25 Juni 1928 di Surabaya, ketika jenazahnya diantar menuju pemakaman, di sepanjang jalan hingga stasiun kereta api, berkumpul semua orang untuk memberi hormat. Mangkunegara VI telah mewariskan nilai-nilai penting untuk generasi saat ini.

Kebijakan ekonominya yang sederhana, memanfaatkan dan memotong biaya yang tidak perlu. Kemudian memisahkan urusan pribadi dan praja, hal ini berdampak semakin efisien dan efektifnya praja. Sekolah yang didirikannya sudah menghilangkan unsur SARA, sehingga sosok

Mangkunegara VI dapat dijadikan sebagai *role model* dalam kebhinekaan dan keberagaman. Mangkunegara VI mendobrak tradisi lama dengan didasari kebijaksanaan ala Jawa yang berpadu dengan modernitas melalui semangat egaliter. Beliau juga melakukan perubahan mendasar dalam urusan keuangan, *fashion*, aturan tata krama, gaya hidup di keraton, hingga multikulturalisme dan kebebasan beragama.

Sementara Pasarean Astana Oetara, mempunyai keunikan secara arsitektural. Astana Oetara mempunyai desain arsitektur bergaya Art Nouveau perpaduan arsitektur Jawa dan Eropa. Desain Ir. Soekarno itulah yang kemudian membedakan Astana Oetara dengan makam adipati lain Mangkunegaran. Di kompleks itu terdapat empat bangunan utama. Keempat bangunan itu bernama Kedaton Makam KGPAA Mangkunegoro VI, Pendapa Pantjasila Ing Handayaniingratan, Masjid Astana oetara, dan Galeri. Pendapa Pantjasila Ing Handayaniingratan jadi pusat berbagai kegiatan masyarakat.

Pasarean Astana Oetara sempat mengalami renovasi pada tahun 2020. Pada bagian museum diberi pondasi dinding dan perkuatan struktur sloof dan ring keliling. Pada area putro dan selir diberi pondasi dinding dan perkuatan struktur. Perbaikan kaca patri pada area makam utama. Peninggian lantai masjid, penggantian lantai depan dan plafon, serta renovasi bagian sumur. Selain sebagai area pemakaman, Astana Oetara kini dijadikan sebagai lokasi pembelajaran sejarah dan kebudayaan. Di lokasi Astana Oetara terdapat galeri kecil yang terbuka bagi pengunjung. Dengan adanya area galeri tersebut

diharapkan pengunjung dapat mengenal lebih jauh sosok K.G.P.A.A. Mangkunegara VI. Pasarean Astana Oetara juga digunakan untuk kegiatan kesenian, kebudayaan, dan keagamaan. Kegiatan tersebut meliputi Laras Madyo, Mocopatan, dan diskusi kebudayaan.

Pada setiap bulan November, di Kelurahan Nusukan diadakan acara peringatan penobatan Mangkunegara VI, yaitu tanggal 21 November, yang diberi tajuk Festival Budaya, Grebeg Astana Oetara, yang dapat dikembangkan menjadi salah satu agenda budaya pada tingkat Surakarta, bahkan Solo Raya. Keberadaan Astana Oetara di Nusukan yang berada dalam kawasan Solo Utara (Gilingan, Manahan, dan Nusukan), merupakan wilayah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sektor wisatanya, terutama untuk wisata minat khusus. Hal itu dikarenakan di kawasan ini terdapat beberapa objek wisata religi yaitu Petilasan Ki Ageng Pemanahan (Manahan), Makam Putri Cempo dan Astana Oetara (Nusukan), dan Sendang Mbah Meyek (Gilingan). Untuk menjadikan Astana Oetara sebagai salah satu potensi destinasi wisata religi (minat khusus) di Kawasan Solo Utara maka diperlukan sebuah kajian.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

### 1.2.1 Maksud

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah mengkaji kemungkinan Makam Astana Oetara sebagai destinasi untuk meningkatkan daya tarik wisatawan mengunjungi Kota Surakarta.

### 1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mendapatkan kajian tentang potensi Makam Astana Oetara sebagai salah satu destinasi wisata religi.

## 1.3 Sasaran

Adapaun sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya dokumen mengenai :

- 1) Tersusunnya Kajian Makam Astana Oetara sebagai Destinasi Wisata Religi.
- 2) Rekomendasi kebijakan, rencana dan program untuk pengelolaan dan pengembangan Makam Astana Oetara sebagai destinasi wisata religi.

## 1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kegiatan Kajian Makam Astana Oetara sebagai Destinasi Wisata Religi meliputi :

- 1) Melakukan analisa terhadap potensi Makam Astana Oetara sebagai salah satu destinasi wisata religi.

- 2) Melakukan pengumpulan data :
  - a. Data primer
  - b. Data sekunder
- 3) Melaksanakan rapat koordinasi dan pembahasan internal sesuai progress pelaksanaan kegiatan serta strategi pengerjaan kajian ini.
- 4) Melaporkan dan mempresentasikan hasil kajian secara periodik pada
  - a. Presentasi laporan pendahuluan
  - b. Presentasi laporan akhir
  - c. Menyusun rekomendasi pengembangan Makan Astana Oetara sebagai salah satu destinasi wisata religi di Kota Surakarta.

### 1.5 Dasar Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam proses penelitian dan penyusunan laporan Kajian Makam Astana Oetara sebagai Destinasi Wisata Religi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan



- 5) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026
- 6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031
- 7) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 432.22/50.1 Tahun 2021 Tentang Status Cagar Budaya Di Kota Surakarta Yang Ditetapkan Tahun 2021

### 1.6 Keluaran

Adapun keluaran dokumen Laporan Akhir Kajian Makam Astana Oetara sebagai Potensi Destinasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Secara teoritis laporan ini diharapkan dapat menambah serta memperluas kajian ilmu pemasaran pariwisata, khususnya mengenai potensi Makam Astana Oetara sebagai destinasi wisata religi di Kota Surakarta.

Secara praktis laporan ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap Pemerintah Kota Surakarta mengenai potensi Makam Astana Oetara sebagai destinasi wisata religi sehingga dapat menjadi bahan informasi pihak terkait dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surakarta.

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan Laporan Akhir Kajian Makam Astana Oetara sebagai Potensi Destinasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**BAB I      Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang masalah, manfaat dan tujuan penelitian, sasaran, lingkup kegiatan, landasan hukum, keluaran serta sistematika pembahasan.

**BAB II      Tinjauan Kebijakan dan Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang penjabaran mengenai literatur yang digunakan dan mendukung terhadap permasalahan yang dikaji. Literatur-literatur oleh penulis sebagai tinjauan kepustakaan yang berhubungan dengan kajian pariwisata.

**BAB III      Metodologi**

Bab ini membahas metodologi dan konsep pendekatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta rekomendasi strategi.

**BAB IV      Analisis Pembahasan**

Bab ini membahas analisis profil Mangkunegara IV serta analisis citra Kawasan

**BAB V      Kesimpulan dan Rekomendasi**

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian.



## BAB II

### TINJAUAN KEBIJAKAN DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Dasar Hukum dan Kebijakan

##### 2.1.1 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Kepariwisataaan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Pasal 3).

Secara umum, kepariwisataaan di Indonesia bertujuan untuk (pasal 4):

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c) Menghapus kemiskinan;
- d) Mengatasi pengangguran;
- e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;

- f) Memajukan kebudayaan;
- g) Mengangkat citra bangsa;
- h) Memupuk rasa cinta tanah air;
- i) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j) Mempererat persahabatan antar bangsa.

Pasal 5 juga menjelaskan bahwa kepariwisataan juga harus memenuhi berbagai prinsip dalam penyelenggaraannya sebagai berikut:

- a) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e) Memberdayakan masyarakat setempat;
- f) Menjamin keterpaduan antar sektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;

- g) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- h) Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 6 Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pada Pasal 6 disebutkan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keaneka-ragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pasal 7 menyebutkan bahwa Pembangunan kepariwisataan meliputi: a) industri pariwisata; b) destinasi pariwisata; c) pemasaran; dan d) kelembagaan kepariwisataan.

Untuk mendukung kegiatan pemasaran, maka dibentuklah Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Indonesia menurut Pasal 41 adalah sebagai berikut. Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai tugas:

- a) Meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
- b) Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;

- c) Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d) Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai fungsi sebagai: a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Konsep pembangunan pariwisata di daerah merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional yang harus dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota (pasal 8).

Sesuai dengan rencana induk tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan (pasal 10) yang meliputi urusan: 1) Industri pariwisata 2) Destinasi pariwisata 3) Pemasaran pariwisata dan 4) Kelembagaan kepariwisataan (pasal 7).

Pasal 8 (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana

induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Telah dituliskan pula pada pasal 12 mengenai aspek-aspek yang dimaksud ke dalam kawasan strategis pariwisata, diantaranya yaitu (1): a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata; b. potensi pasar; c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah; d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan g. kekhususan dari wilayah. (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pada pasal 13, (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan

strategis pariwisata kabupaten/kota. (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (3) Kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (4) Kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang.

Dijelaskan pula pasal 14: (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa. (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada pasal 17 dituliskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a) Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;



b) Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

Telah diatur pula dalam Undang-Undang ini dalam pasal 19 bahwa setiap orang berhak: memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; melakukan usaha pariwisata; menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas: menjadi pekerja/buruh; konsinyasi; dan/atau pengelolaan.

Diatur pula mengenai hak-hak wisatawan yang berupa: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi; dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Setiap pengusaha pariwisata juga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan, membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan, mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam melaksanakan pembangunan pariwisata, pemerintah dan pemerintah daerah juga berkewajiban untuk (pasal 23):

- a) Menyediakan informasi kepawisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b) Menciptakan iklim kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c) Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 23 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

### **2.1.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025**

Kebijakan pembangunan kepariwisataan merupakan arahan pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah merupakan arah tindakan pembangunan kepariwisataan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektor. Posisi kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan merupakan hasil kajian terhadap penempatan sektor kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah maupun penempatan kepariwisataan dalam konteks kepariwisataan wilayah yang lebih tinggi.

Pasal (1) Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi: a. Destinasi Pariwisata; b. Pemasaran Pariwisata; c. Industri Pariwisata; dan d. Kelembagaan Kepariwisataan.

Pasal (2) Pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARNAS.

Pasal (3) RIPPARNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. visi; b. misi; c. tujuan; d. sasaran; dan e. arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

Pasal (4) Visi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Pasal (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang

efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Pasal (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- b. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
- d. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan: a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; b. jumlah pergerakan wisatawan nusantara c. jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; d. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan e. produk domestik bruto di bidang Kepariwisata.

Pasal (8) Arah pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan

nasional dilaksanakan: a. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan; b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan; c. dengan tata kelola yang baik; d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Dalam pasal 3 telah tertulis mengenai pelaksanaan RIPPARNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 7 tertulis mengenai arah pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi Pembangunan: a. DPN; b. Pemasaran pariwisata nasional; c. Industri pariwisata nasional; dan d. Kelembagaan kepariwisataan nasional.

Pasal 8 menjelaskan pembangunan DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPN;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;

- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Perwilayahan Pembangunan DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi DPN; dan KSPN.

(1) DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata nasional, yang diantaranya merupakan KSPN;
- b. Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
- e. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
- d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan
- h. Kepurbakalaan;
- i. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- j. Memiliki kekhususan dari wilayah;
- k. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- l. Memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.



(3) Pembangunan DPN dan KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. Komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. Posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. Posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
- d. Potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. Kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. Citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. Kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan
- h. Keunggulan daya saing internasional.

Arah kebijakan Pembangunan DPN dan KSPN meliputi perencanaan Pembangunan DPN dan KSPN penegakan regulasi Pembangunan DPN dan KSPN; dan pengendalian implementasi Pembangunan DPN dan KSPN.

(1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPN dan KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. Menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPN dan KSPN; dan

b. Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPN dan KSPN.

(2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPN dan KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah terhadap penerapan rencana detail DPN dan KSPN.

(3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPN dan KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

(4) KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga dalam Peraturan Pemerintah ini, membahas mengenai pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: Daya Tarik Wisata alam; Daya Tarik Wisata budaya; dan Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia. Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:

- a. Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPN dan pengembangan daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPN.

(1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
- b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.

(2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPN; dan

b. Memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.

(3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:

- a. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
- b. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.

(4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:

- a. Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
- b. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Kemudian pada bagian keempat, pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi:

- a. Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api;

- b. Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan
- c. Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.

(2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPN.

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN; dan
- b. Pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN.

Pada pasal 19, dijelaskan: (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi

dan pergerakan wisatawan di DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. Meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. Meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. Mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar

(2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas:

- a. Kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. Keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN.

Pada pasal 20, dituliskan mengenai arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan

penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN;
- b. Pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPN dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPN; dan
- c. Pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPN.

Pada pasal 21 dituliskan mengenai strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi meningkatkan:

- a. Ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPN sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. Keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPN.

(2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPN dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:

- a. Jaringan transportasi penghubung antara DPN dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul simpul pergerakan di dalam DPN; dan
- b. Keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPN serta komponen yang ada di dalamnya yang
- c. Mendukung kemudahan transfer intermoda.

(3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:

- a. Jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. Fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPN sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.



Pasal 22 menjelaskan mengenai arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 23 menjelaskan mengenai strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPN. Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:

- a. Ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPN; dan
- b. Kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan

masyarakat. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada bagian kelima menjelaskan mengenai pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata meliputi:

- a. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPN;
- b. Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPN; dan
- c. Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. Mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;

- b. Meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. Merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.

(2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah dan swasta;
- b. Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. Mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

(3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
- b. Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011, visi pembangunan kepariwisataan di Indonesia adalah menjadi negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat (pasal 2 ayat 4).

Sementara itu, sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah untuk meningkatkan (pasal 2 ayat 7): (a) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; (b) Jumlah pergerakan wisatawan nusantara; (c) Jumlah penerimaan negara melalui devisa dari wisatawan mancanegara; (d) Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan (e) Produk domestik bruto di bidang kepariwisataan.

Disebutkan pada Bab IV pasal 32 sampai dengan pasal 34 bahwa Pembangunan Pemasaran Pariwisata nasional meliputi: a) pengembangan pasar wisatawan; b) pengembangan citra pariwisata; c) pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan d) pengembangan promosi pariwisata.

Untuk mewujudkan tujuan dan visi tersebut maka strategi dan kebijakan pembangunan kepariwisataan dalam kurun waktu 2010-2025 akan diarahkan untuk pembangunan (pasal 7):

- (1) Bidang DPN

Melalui pengembangan daya tarik wisata, aksesibilitas, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, pemberdayaan investasi dan pengembangan investasi pariwisata (pasal 8).

(2) Bidang Pemasaran Pariwisata

Strategi pengembangan pemasaran pariwisata dilakukan dengan melakukan optimalisasi pengembangan pasar wisatawan, pengembangan citra pariwisata, pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dan pengembangan promosi pariwisata (pasal 32).

(3) Bidang Industri Pariwisata

Upaya pembangunan industri pariwisata dilakukan melalui strategi penguatan struktur, peningkatan daya saing produk pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan (pasal 41).

(4) Bidang Kelembagaan Kepariwisataan

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan adalah meliputi penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan SDM pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan merupakan arahan pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan

kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah merupakan arah tindakan pembangunan kepariwisataan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektor. Posisi kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan merupakan hasil kajian terhadap penempatan sector kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah maupun penempatan kepariwisataan dalam konteks kepariwisataan wilayah yang lebih tinggi.

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi: a) meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan; b) meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang; c) mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar; d) mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; e. meningkatkan akselerasi pergerakan

wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan f) meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Pada pasal 39 disebutkan bahwa Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi: a) penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri; dan b) penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Indonesia di luar negeri.

Sedangkan pada pasal 40 menjelaskan bahwa strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi: a) menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan b) menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Indonesia di luar negeri meliputi: a) menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Indonesia di luar negeri, dan b) menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri. Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi

pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri. Berikut gambaran ruang lingkup RIPPARNAS PP No.50 tahun 2011.



(Sumber : Lampiran II RIPPARNAS 2010-2025)

Gambar 2.1 Ruang Lingkup RIPPARNAS 2017

RIPPARNAS 2010-2025 dibuat untuk 15 tahun mendatang dengan komponen pembangunan kepariwisataan meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan pariwisata. Arah kebijakan, strategi, dan indicator program berdasarkan pada 4 pilar pariwisata tersebut dengan mengacu pada UU tentang otonomi daerah, UU kepariwisataan, RPJMN, maupun Renstra.

Dalam rangka pengembangan Pariwisata Indonesia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010 - 2025 (RIPPARNAS).



Dalam RIPPARNAS ditetapkan 50 DPN (Destinasi Pariwisata Nasional), yang didalamnya tercakup 88 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional). Selanjutnya, untuk keperluan pengembangan Pariwisata Indonesia, ditetapkan pula 223 KPPN (Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional).

Sebagai upaya pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS) untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 hingga sampai dengan tahun 2025. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025, merupakan mandat dari Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, di mana RIPPARNAS merupakan payung bagi penyusunan RIPPARDA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

RIPPARNAS tersebut telah dilegalkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011.



(Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025, Diolah)

Gambar 2.2 RIPPARNAS Selaku Mandat UU No.10 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional bab 2 menyebutkan bahwa Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi: a. Destinasi Pariwisata; b. Pemasaran Pariwisata; c. Industri Pariwisata; dan d. Kelembagaan Kepariwisata. Berikut gambaran Pembangunan Kepariwisata Nasional yang memuat 4 pilar:



(Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025, Diolah)

Gambar 2.3 Pilar Pembangunan Kepariwisata

### 2.1.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Dalam UU No 11 Tahun 2010, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa pelestarian Cagar Budaya bertujuan:  
Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;

- a. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- b. Memperkuat kepribadian bangsa;
- c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- d. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Kriteria cagar budaya untuk benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria (pasal 5):

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Suatu lokasi dapat ditetapkan sebagai situs Cagar Budaya apabila (pasal 9) :

- a. Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Terkait pelestarian situs cagar budaya tercantum dalam pasal 53, yaitu:

- a. Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- b. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- c. Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- d. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

#### **2.1.4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan**

Dalam UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dijelaskan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk (pasal 4) :

- a. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. Memperkaya keberagaman budaya;
- c. Memperteguh jati diri bangsa;

- d. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. Meningkatkan citra bangsa;
- g. Mewujudkan masyarakat madani;
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. Melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam pasal 5 disebutkan objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: a. tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. seni; h. bahasa; i. permainan rakyat; dan j. olahraga tradisional.

Pasal 24 menjelaskan terkait pemeliharaan dalam pemajuan kebudayaan, bahwa :

- 1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- 2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- 3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
- 4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
  - a. Menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;

- b. Menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
- d. Menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. Mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya

Dalam hal pemajuan kebudayaan diperlukan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dengan publikasi yang tercantum pada pasal 28 :

- 1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- 2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- 3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan. Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan. Pengembangan

Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: a. penyebarluasan; b. pengkajian; dan c. pengayaan keberagaman (pasal 30).

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk(pasal 32):

- a. Membangun karakter bangsa;
- b. Meningkatkan ketahanan budaya;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. Meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas sebagai (pasal 43):

- a. Menjamin kebebasan berekspresi;
- b. Menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. Melaksanakan pemajuan kebudayaan;
- d. Memelihara kebinekaan;
- e. Mengelola informasi di bidang kebudayaan;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- g. Menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
- h. Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
- i. Menggunakan kebudayaan sebagai salah satu media diplomasi internasional;
- j. Meningkatkan kerja sama internasional di bidang kebudayaan; dan



- k. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan

Sedangkan dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Pusat berwenang (pasal 45) :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;

- c. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. Merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pemajuan Kebudayaan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang (pasal 46) :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan

#### **2.1.5 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026**

Dalam Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kota Surakarta.
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3) Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4) Walikota adalah Walikota Surakarta.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
- 8) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

- 9) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 10) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020–2024.
- 12) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2018–2023.
- 13) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 14) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

- 15) Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
- 16) Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- 17) Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 18) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

- 19) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 20) Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- 21) Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
- 22) Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
- 23) Kinerja adalah capaian keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 24) Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 25) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 26) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

27) Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (pasal 1).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD (pasal 2). RPJMD adalah rencana 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari: a. Visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih; dan b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah. RPJMD disusun dengan memperhatikan RTRW, KLHS, RPJMD Kabupaten Sekitar Kota Surakarta. RPJMD Tahun 2021–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (pasal 3).

Pasal 4 menjelaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku

kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021- 2026. RPJMD harus dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah (pasal 5).

Dalam pengendalian dan evaluasi ddijelaskan pada pasal 8 bahwa :

- 1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- 2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait perubahan rencana pembangunan daerah ini diatur dalam pasal 9 yang berisikan sebagai berikut :

- 1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau c. terjadi perubahan yang mendasar.
- 2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik



sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

#### **2.1.6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031**

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan kota sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga (pasal 3). Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang kota meliputi: a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang (pasal 4).

Rencana struktur ruang wilayah kota diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan kota dan arahan sistem jaringan prasarana wilayah kota (pasal 10). Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi (pasal 11) :

- a. PPK;
- b. SPK; dan
- c. PL.

Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Sub Pusat Pelayanan Kota yang

selanjutnya disebut dengan SPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani lingkungan permukiman.

SPK kawasan III adalah Kelurahan Nusukan yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari dengan fungsi pelayanan, sebagai berikut (pasal 14) :

1. permukiman;
2. perdagangan; dan
3. Jasa

PL kawasan IV adalah Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Nusukan, dengan pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecil dan industry (pasal 15).

Pasal 34 berkaitan dengan rencana pola ruang wilayah kota, diwujudkan melalui:

- a. rencana pengembangan kawasan lindung;
- b. rencana pengembangan kawasan budidaya.

Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf (b) meliputi:

- a. kawasan peruntukan industri;
- b. kawasan peruntukan pariwisata;
- c. kawasan peruntukan permukiman;

- d. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- e. kawasan peruntukan perkantoran;
- f. kawasan RTNH;
- g. kawasan peruntukan kegiatan sektor informal; dan
- h. kawasan peruntukan lain, meliputi: 1. pertanian; 2. perikanan; 3. pelayanan umum yang meliputi pendidikan, kesehatan dan peribadatan; dan 4. pertahanan dan keamanan.

#### **2.1.7 Keputusan Walikota Surakarta Nomor 432.22/50.1 Tahun 2021 Tentang Status Cagar Budaya Di Kota Surakarta Yang Ditetapkan Tahun 2021**

Cagar budaya yang berlokasi di Kota Surakarta mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sesuai dengan Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam menetapkan status Cagar Budaya. Oleh karena itu, ditetapkannya Keputusan Walikota tentang Status Cagar Budaya di Kota Surakarta Tahun 2021. Keputusan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Status Cagar Budaya di Kota Surakarta yang ditetapkan Tahun 2021 pada:
  - a) Makam Astana Oetara, di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari;
  - b) Masjid Laweyan, di Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan; dan

- c) Masjid Al-Fatih, di Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Pasar Kliwon.
- 2) Deskripsi sejarah, data, batas, dan lokasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- 3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021.
- 4) Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## 2.2 Tinjauan Pustaka

### 2.2.1 Pengertian Pariwisata dan Jenis Pariwisata

Definisi Pariwisata menurut WTO (Ismayanti, 2010) "Tourism is the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and other purposes". Pengertian tersebut dapat diartikan pariwisata merupakan aktifitas yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan wisata untuk mengunjungi dan menetap di luar lingkungan asal orang tersebut untuk sementara waktu dan untuk kebutuhan kesenangan, bisnis, dan kebutuhan lain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha bidang pariwisata, pengelola dan Pemerintah Daerah.
- 3) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Jenis-Jenis Pariwisata Dalam kegiatan pariwisata, setiap wisatawan memiliki dasar tersendiri dalam berwisata terutama yang bertujuan diluar daerah. Perbedaan dari dasar-dasar tersebut tergambar dengan adanya berbagai jenis yang ditentukan berdasarkan tujuan dalam melakukan perjalanan seperti liburan, menikmati perjalanan, kebudayaan dan olah raga, berdagang maupun berkonveksi.

Kategori pariwisata tersebut antara lain (menurut Spillane, 1987) :

- 1) *Pleasure Tourism*, adalah pariwisata untuk menikmati perjalanan. Bentuk dari wisata ini adalah sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan wisata untuk mencari suasana baru untuk berlibur sesuai dengan keinginan untuk menikmati keindahan alam, menenangkan diri dari pekerjaan sehari-hari, mengetahui sejarah ataupun berbelanja menghabiskan waktu di tempat keramaian.
- 2) *Recreation Tourism*, adalah pariwisata untuk rekreasi. Jenis pariwisata ini yaitu perjalanan wisata yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memanfaatkan hari libur untuk mengunjungi objek wisata tertentu sesuai dengan keinginan seperti rekreasi ke Pantai, memancing ikan di sungai, dan mengunjungi tempat yang memiliki pemandangan alam seperti gunung.
- 3) *Cultural Tourism*, adalah pariwisata untuk kebudayaan. Jenis pariwisata ini adalah berwisata dengan mengenal kebudayaan pada setiap daerah maupun di suatu negara lain seperti mengunjungi sebuah monumen bersejarah, pusat kesenian dan keagamaan, mempelajari adat istiadat.
- 4) *Sports Tourism*, adalah pariwisata untuk olah raga. Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang tujuannya untuk mengikuti kegiatan olahraga atau event olahraga.
- 5) *Business Tourism*, adalah pariwisata untuk urusan usaha dagang besar. Pariwisata jenis ini merupakan pariwisata yang digunakan para pelaku usaha atau pemilik usaha perjalanan yang menggunakan waktu luangnya

untuk menikmati dirinya sebagai wisatawan yang berkunjung di beberapa objek wisata.

- 6) *Convention Tourism*, adalah pariwisata untuk konvensi. Jenis pariwisata ini adalah suatu konvensi yang mengadakan acara pertemuan yang dihadiri oleh banyak negara, dan biasanya menginap dalam waktu beberapa hari di tempat atau negara yang menyelenggarakan acara pertemuan tersebut.

### 2.2.2 Komponen Wisata

Beberapa ahli telah mengemukakan tentang teori komponen-komponen produk wisata, Menurut Oka A. Yoeti (1997) bahwa keberhasilan suatu tempat wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu:

- 1) *Atraksi (attraction)*

Atraksi wisata yaitu sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat, dinikmati dan yang termasuk dalam hal ini adalah: tari-tarian, nyanyian kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan lain-lain.

Dalam Oka A. Yoeti (1997:172) *tourism* disebut *attractive spontance*, yaitu segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata diantaranya adalah :

- a. Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, yang dalam istilah *Natural Aminities*.

Termasuk kelompok ini adalah:

- Iklim contohnya curah hujan, sinar matahari, panas, hujan, dan salju.
- Bentuk tanah dan pemandangan contohnya pegunungan, perbukitan, pantai, air terjun, dan gunung api.
- Hutan belukar.
- Flora dan fauna, yang tersedia di cagar alam dan daerah perburuan.
- Pusat-pusat kesehatan, misalnya: sumber air mineral, sumber air panas, dan mandi lumpur. Dimana tempat tersebut diharapkan dapat menyembuhkan macam-macam penyakit.

b. Hasil ciptaan manusia (*man made supply*).

Kelompok ini dapat dibagi dalam empat produk wisata yang berkaitan dengan tiga unsur penting yaitu *historical* (sejarah), *cultural* (budaya), dan *religijs* (agama).

- Monumen bersejarah dan sisa peradaban masa lampau (*artifact*)
- Museum, art gallery, perpustakaan, kesenian rakyat, dan kerajinan tangan.
- Acara tradisional, pameran, festival, upacara naik haji, pernikahan, khitanan, dan lain-lain.
- Rumah-rumah ibadah, seperti mesjid, candi, gereja, dan kuil.



- 2) Aksesibilitas (*accessibility*) Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Unsur yang terpenting dalam aksesibilitas adalah transportasi, maksudnya yaitu frekuensi penggunaannya, kecepatan yang dimilikinya dapat mengakibatkan jarak seolah-olah menjadi dekat. Selain transportasi yang berkaitan dengan aksesibilitas adalah prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal, stasiun, dan bandara. Prasarana ini berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Keberadaan prasarana transportasi akan mempengaruhi laju tingkat transportasi itu sendiri. Kondisi prasarana yang baik akan membuat laju transportasi optimal.
- 3) Fasilitas (*amenities*) Fasilitas pariwisata tidak akan terpisah dengan akomodasi perhotelan. Karena pariwisata tidak akan pernah berkembang tanpa penginapan. Fasilitas wisata merupakan hal-hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Adapun sarana-sarana penting yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata adalah sebagai berikut: a. Akomodasi hotel b. Restoran c. Air bersih d. Komunikasi e. Hiburan f. Keamanan Menurut Buhalis (2003) menjelaskan bahwa sebuah produk wisata dikatakan berkualitas apabila memenuhi enam aspek/ komponen utama yang harus dimiliki sebuah destinasi wisata, yaitu attraction, accessibility,

amenities, available packages, activities and ancillary services. Keenam komponen tersebut merupakan faktor-faktor yang harus dikelola agar dapat memuaskan wisatawan

### 2.2.3 Wisatawan

Menurut (Marpaung, 2002) wisatawan adalah setiap orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya, berkunjung ke suatu tempat pada negara yang sama untuk jangka waktu lebih dari 24 jam yang tujuan perjalanannya dapat diklasifikasikan dengan tujuan memanfaatkan waktu luang untuk berekreasi, liburan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan olahraga, ataupun untuk keperluan bisnis dan mengunjungi keluarga. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan wisatawan adalah orang yang mengunjungi tempat lain dan meninggalkan tempat asalnya untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut (Cohen, 1972) mengklasifikasikan wisatawan atas tingkat familiarisasi dari daerah yang akan dikunjungi, serta tingkat pengorganisasian perjalanan wisatanya. Atas dasar ini, Cohen menggolongkan wisatawan menjadi empat, yaitu :

- 1) *Drifter*, adalah wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya, yang berpergian dalam jumlah kecil.
- 2) *Explorer*, adalah wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur perjalanannya sendiri, tidak mau mengikuti jalan-jalan wisata yang sudah umum melainkan mencari hal yang tidak umum.

- 3) *Individual mass tourist*, adalah wisatawan yang menyerahkan pengaturan perjalanannya kepada agen perjalanan, dan mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal.
- 4) *Organized mass tourist*, adalah wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal, dengan fasilitas seperti yang dapat ditemuinya di tempat tinggalnya, dan dalam perjalanan selalu dipandu oleh pemandu wisata.

Batasan terhadap wisatawan juga sangat bervariasi, mulai dari yang umum sampai dengan yang spesifik. Hasil dari *United Nation Conference on Travel and Tourist* di Roma 1963 memberikan batasan yang lebih umum, tetapi dengan menggunakan istilah *visitor* atau *pengunjung* yang memiliki arti setiap orang yang mengunjungi negara yang bukan merupakan tempat tinggalnya, untuk berbagai tujuan, tetapi bukan untuk mencari pekerjaan atau penghidupan dari negara yang dikunjungi. Batasan ini juga digunakan oleh IUOTO (*International Union of Official Travel Organisation*) sejak tahun 1968. Batasan ini sebenarnya hanya berlaku untuk wisatawan mancanegara, tetapi secara analogis bisa diberlakukan untuk wisatawan domestik, dengan membagi negara atas dasar daerah atau provinsi. Selanjutnya *visitor* dibedakan atas dua, yakni:

- 1) Wisatawan (*tourist*), yaitu mereka yang mengunjungi suatu daerah lebih dari 24 jam.

- 2) Pelancong/pengunjung (*excursionist*), yaitu mereka yang tinggal ditujuan wisata kurang dari 24 jam.

Ada beberapa komponen pokok yang secara umum disepakati didalam memberikan batasan mengenai pariwisata (khususnya pariwisata internasional) menurut (I. Gede & Putri G, 2005) :

- 1) *Traveler*, yaitu orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokalitas.
- 2) *Visitor*, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan, dan tujuan perjalanannya bukan untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencari nafkah, pendapatan, atau penghidupan di tempat tujuan.
- 3) *Tourist*, yaitu bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak satu malam (24 jam) di daerah yang dikunjungi.

#### **2.2.4 Destinasi Wisata**

Definisi destinasi pariwisata adalah suatu entitas pada suatu wilayah geografis tertentu yang didalamnya terdapat komponen produk pariwisata dan layanan, serta unsur pendukung lainnya seperti pelaku industri pariwisata, masyarakat, dan institusi pengembang yang membentuk suatu sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan dan totalitas pengalaman kunjungan bagi para wisatawan (Aby Legawa : 2008)

Pengertian destinasi wisata adalah suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh seseorang pengunjung, yang mana ia dapat tinggal dan berdomisili selama periode waktu tertentu (Hadinoto : 1996)

Menurut Kusudianto (1996 dalam Pitana dan Diarta, 2009) destinasi wisata dapat digolongkan berdasarkan cir-ciri destinasi menjadi beberapa bentuk yaitu:

- 1) Destinasi sumber daya alam seperti pantai, hutan, gunung, daerah persawahan dan sebagainya.
- 2) Destinasi sumber daya budaya, seperti museum, tempat-tem bersejarah, teater, pertunjukan seni dan kehidupan masyarakat local.
- 3) Fasilitas rekreasi, seperti taman safari, kebun binatang, taman air, dan sebagainya.
- 4) *Event*, seperti pesta Kesenian Bali dan sebagainya. e. Aktivitas khusus, seperti kasino, belanja dan lain-lain.
- 5) Daya tarik *psikologis*, seperti pertualangan, perjalanan romantic, dan keterpencilan.

Menurut Ricardson dan Fluker, (2004 dalam Pitana dan Diarta, 2009) destinasi pariwisata didefinisikan sebagai: "*Asignificant place visited on a trip, with some form of actual orperceived boundary. The basic geographic unit for the production oftourism statistics*" yaitu suatu tempat yang memiliki manfaat yang begitu besar yang dikunjungi dalam suatu perjalanan yang memiliki

batasan nyata. Daerah yang memiliki batasan geografi pasti dalam pembuatan statistik pariwisata.

Destinasi dapat dibagi menjadi destination area yang oleh WTO didefinisikan sebagai berikut: *“Part of destination. A homogeneous tourism region or a group of local government administrative regions”* (WTO dalam Pitana dan Diarta,2009). Daerah Tujuan Wisata adalah bagian dari destinasi atau suatu kawasan wisata yang homogen atau suatu kelompok wilayah di daerah dalam wujud pemerintah daerah.

### 2.2.5 Daya Tarik Wisata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut Damanik dan Weeber (2006) daya tarik atau atraksi diartikan sebagai objek wisata yang bersifat nyata maupun tidak nyata yang memberikan kenikmatan pada wisatawan. Daya tarik menurut Yoeti (2005) adalah suatu objek ciptaan Tuhan maupun hasil karya manusia, yang menarik minat orang untuk berkunjung dan menikmati keberadaannya. Berdasarkan daya tariknya pariwisata dibedakan menjadi 3, yaitu :

- 1) Daya Tarik Wisata Alam (*Nature*)

Daya tarik wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi wisatawan baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Potensi alam yang dapat dijadikan daya tarik wisata dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu:

- Flora dan fauna
- Keunikan ekosistem Keunikan ekosistem yang dapat dijadikan daya tarik wisata dapat berupa ekosistem pantai, ekosistem pegunungan atau ekosistem padang savanna
- Gejala alam Gejala alam yang dapat dijadikan daya tarik wisata dapat berupa kawah, sumber air panas, air terjun, dan danau
- Budidaya sumber daya alam Budidaya sumber daya alam yang dapat dijadikan daya tarik wisata dapat berupa budidaya pertanian, perkebunan, peternakan atau perikanan.

## 2) Daya Tarik Budaya (*Culture*)

Daya tarik budaya merupakan suatu wisata yang dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keunikan atau kekhasan budaya, seperti museum, peninggalan sejarah, upacara adat, pertunjukan seni dan kerajinan.

## 3) Daya Tarik Minat Khusus

Daya tarik wisata minat khusus merupakan jenis wisata yang lebih diutamakan bagi wisatawan yang mempunyai motivasi khusus. Biasanya

para wisatawan memiliki keahlian khusus, seperti berburu, mendaki gunung, dan arung jeram.

### 2.2.6 Karakteristik Wisatawan

Karakteristik wisatawan memiliki sifat yang unik dan dapat dilihat dari berbagai pendekatan (Kotler, 2006 dan Cooper, 2005) dalam (Ismayanti, 2010:41) diantaranya:

- 1) Karakteristik wisatawan berdasarkan psikografi Dalam psikografi wisatawan dipilah-pilah berdasarkan kepribadian individu, gaya hidup dan kelas sosial.
- 2) Karakteristik wisatawan berdasarkan aspek sosio-ekonomi Klasifikasi wisatawan dibedakan berdasarkan demografi yaitu berdasarkan usia, latar belakang dan siklus keluarga.

- Usia

Sifat wisatawan erat berkaitan dengan umur karena berdampak pada kegiatan wisata yang dilakukan. Penggelompokan usia wisatawan dapat dibagi menjadi tujuh generasi. Kebutuhan dan keinginan wisatawan berubah seiring dengan perubahan usia.

- Latar belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan erat kaitannya dengan preferensi dalam pemilihan kegiatan wisata tersendiri.ia yang berpendidikan rendah biasanya.



- Pendapatan

Pendapatan seseorang secara umum berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan dan usia dengan kata lain, ia yang berpenghasilan tinggi cenderung memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dengan jenis pekerjaan yang tetap dan usia tertentu. Pengaruh pendapatan terhadap pola wisata sangat erat terutama berkaitan dengan waktu yang tersedia untuk berwisata.

- Jenis Kelamin

Wisata menjadi kegiatan yang didominasi oleh kaum laki-laki tetapi seiring isu kesetaraan gender wisatawan wanita pun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

- Siklus Keluarga

Konsep Siklus keluarga sebenarnya menggambarkan tahapan kehidupan seseorang dalam pengaruhnya terhadap ciri-ciri wisatawan. Siklus ini memberikan peluang kegiatan wisata yang beragam. Wisatawan lajang cenderung lebih banyak melakukan kegiatan wisata diluar rumah daripada wisatawan yang sudah berkeluarga.

3) Karakteristik wisatawan berdasarkan aspek geografi Wisatawan dibedakan berdasarkan geografi atau wilayah asal kedatangan daerah asal wisatawan merupakan aspek penting dalam memahamikarakteristik

wisatawan karena hal tersebut berkaitan dengan kebudayaan, nilai, sikap, kepercayaan, dan sistem.

- 4) Karakteristik berdasarkan pola perjalanan Wisatawan memiliki Ciri yang unik ketika ia akan melakukan perjalanan wisata dan dapat dibedakan berdasarkan manfaat perjalanan, tingkat loyalitas dan fasilitas yang digunakan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata sehingga wisatawan mendapatkan pelayanan yang baik.

### **2.2.7 Konsep Wisata Minat Khusus dan Wisata Religi**

Wisata minat khusus merupakan jenis wisata yang dilakukan atas dasar minat atau mempunyai motivasi khusus dalam berpariwisata, dilakukan pada objek daya tarik wisata atau lokasi yang memiliki atribut fisik tertentu dengan menekankan pada unsur tantangan, rekreatif dan pencapaian atas keinginan seorang wisatawan melalui keterlibatan/interaksi dengan unsur-unsur alam, diperuntukan bagi wisatawan yang memiliki kecenderungan minat, tujuan dan motivasi khusus dalam berwisata dan atau guna pemenuhan atas kebutuhan sensasi dan minat terdalam wisatawan dalam aktivitas berpariwisata.

Wisata minat khusus seringkali disebut juga sebagai perjalanan aktif yang dapat memberikan pengkayaan pengalaman, pengetahuan dan sensasi petualangan yang fokus pada aspek alam, sosial dan budaya. Menurut Fandeli (2002) wisata minat khusus merupakan bentuk kegiatan dengan

wisatawan individu, kelompok atau rombongan kecil yang bertujuan untuk belajar dan berupaya mendapatkan pengalaman tentang suatu hal di daerah yang dikunjungi. Sementara menurut Ismayanti (2010) merupakan pariwisata yang menawarkan kegiatan yang tidak biasa dilakukan dalam aktivitas wisata pada umumnya atau wisata yang membutuhkan keahlian khusus atau ketertarikan khusus untuk melakukannya, dan setiap orang mempunyai keahlian masing-masing. Menurut Read Hall & Weiler (1992) ...is travel for people who are going somewhere because they have a particular interest that can be pursued in a particular region or at a particular destination.

Salah satu bentuk wisata minat khusus adalah wisata religi. Wisata religi merupakan kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, kepuasan serta pengetahuan. Wisata religi banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar, bersejarah, pemimpin yang diagungkan, atau tokoh. (Pendit N. S., 2002). Kehadiran ke objek wisata religi bukan hanya didorong oleh motif sejarah, melainkan juga karena ada tradisi untuk mengunjungi makam keluarga atau tokoh yang dianggap berperan penting dalam sejarah hidupnya, masyarakat, dan bangsa.

Imandaneifar (2014) menyebutkan bahwa wisata religi adalah salah satu jenis pariwisata tertua yang berkembang di seluruh dunia yang berakar pada kepercayaan agama dengan bentuk kegiatannya yakni mengunjungi

tempat-tempat suci, tempat atau pemujaan keagamaan sebagai tujuan untuk pengalaman keagamaan. Salah satu bentuk wisata religi yang dilakukan masyarakat yakni dengan berziarah atau mengunjungi makam keramat sebagai kekhasannya, kemudian melakukan dzikir, sholawat, membaca Al-Qur'an, berdo'a, dan menabur bunga sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah Swt. (Rizki & Suahya, 2018).

Finneyetal (2009) dalam Haq (2014) menyatakan bahwa pada dasarnya ziarah adalah subset dari wisata religi. Dalam konteks menziarahi makam keramat atau tempat-tempat suci, biasanya pengunjung atau wisatawan akan memohon dirinya dimuliakan Allah. Selain itu, tujuan lain melakukan ziarah diantaranya untuk memperoleh pengetahuan agama, pemantapan rohani, lebih mensyukuri kebesaran Tuhan, dan berdo'a agar sang arwah diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa (Rizki & Suahya, 2018).

### **2.2.8 Konsep Wisata Minat Khusus dan Wisata Religi**

Wisata minat khusus merupakan jenis wisata yang dilakukan atas dasar minat atau mempunyai motivasi khusus dalam berpariwisata, dilakukan pada objek daya tarik wisata atau lokasi yang memiliki atribut fisik tertentu dengan menekankan pada unsur tantangan, rekreatif dan pencapaian atas keinginan seorang wisatawan melalui keterlibatan/interaksi dengan unsur-unsur alam, diperuntukan bagi wisatawan yang memiliki kecenderungan minat, tujuan dan motivasi

khusus dalam berwisata dan atau guna pemenuhan atas kebutuhan sensasi dan minat terdalam wisatawan dalam aktivitas berpariwisata.

Wisata minat khusus seringkali disebut juga sebagai perjalanan aktif yang dapat memberikan pengkayaan pengalaman, pengetahuan dan sensasi petualangan yang fokus pada aspek alam, sosial dan budaya. Menurut Fandeli (2002) wisata minat khusus merupakan bentuk kegiatan dengan wisatawan individu, kelompok atau rombongan kecil yang bertujuan untuk belajar dan berupaya mendapatkan pengalaman tentang suatu hal di daerah yang dikunjungi. Sementara menurut Ismayanti (2010) merupakan pariwisata yang menawarkan kegiatan yang tidak biasa dilakukan dalam aktivitas wisata pada umumnya atau wisata yang membutuhkan keahlian khusus atau ketertarikan khusus untuk melakukannya, dan setiap orang mempunyai keahlian masing-masing. Menurut Read Hall & Weiler (1992) *...is travel for people who are going somewhere because they have a particular interest that can be pursued in a particular region or at a particular destination.*

Salah satu bentuk wisata minat khusus adalah wisata religi. Wisata religi merupakan kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, kepuasan serta pengetahuan. Wisata religi banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar, bersejarah, pemimpin yang diagungkan, atau tokoh. (Pendit N. S., 2002). Kehadiran ke objek wisata religi bukan hanya didorong oleh motif sejarah, melainkan juga karena ada tradisi untuk

mengunjungi makam keluarga atau tokoh yang dianggap berperan penting dalam sejarah hidupnya, masyarakat, dan bangsa.

Imandaneifar (2014) menyebutkan bahwa wisata religi adalah salah satu jenis pariwisata tertua yang berkembang di seluruh dunia yang berakar pada kepercayaan agama dengan bentuk kegiatannya yakni mengunjungi tempat-tempat suci, tempat atau pemujaan keagamaan sebagai tujuan untuk pengalaman keagamaan. Salah satu bentuk wisata religi yang dilakukan masyarakat yakni dengan berziarah atau mengunjungi makam keramat sebagai kekhasannya, kemudian melakukan dzikir, sholawat, membaca Al-Qur'an, berdo'a, dan menabur bunga sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah Swt. (Rizki & Sucahya, 2018).

Finneyetal (2009) dalam Haq (2014) menyatakan bahwa pada dasarnya ziarah adalah subset dari wisata religi. Dalam konteks menziarahi makam keramat atau tempat-tempat suci, biasanya pengunjung atau wisatawan akan memohon dirinya dimuliakan Allah. Selain itu, tujuan lain melakukan ziarah diantaranya untuk memperoleh pengetahuan agama, pemantapan rohani, lebih mensyukuri kebesaran Tuhan, dan berdo'a agar sang arwah diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa (Rizki & Sucahya, 2018).


## 2.3 Tinjauan Kawasan

### 2.3.1 Tinjauan Wilayah Surakarta

#### a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Surakarta

## KAJIAN MAKAM ASTANA OETARA SEBAGAI POTENSI DESTINASI WISATA RELIGI

Kota Surakarta merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah karena terletak di jalur utama lalu lintas yang menghubungkan antara bagian barat dan timur Pulau Jawa di lintas selatan. Luas wilayah Kota Surakarta adalah 44,04 km<sup>2</sup> terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan.



Sumber: BAPPEDA Kota Surakarta

Gambar 2.4 Peta Administrasi Wilayah Kota Surakarta

Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Pembagian wilayah administrasi di Kota Surakarta

KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT
Laweyan	11	105	457
Serangan	7	72	312
Pasar Kliwon	9	100	422

## KAJIAN MAKAM ASTANA OETARA SEBAGAI POTENSI DESTINASI WISATA RELIGI

<b>Jebres</b>	11	151	646
<b>Banjarsari</b>	13	176	877
<b>Kota Surakarta</b>	<b>51</b>	<b>604</b>	<b>2.714</b>

(Sumber: Sekretriariat Daerah Kota Surakarta, 2016)

Adapun batas administrasi wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.2 Luas Wilayah Kota Surakarta

No	Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Kecamatan Laweyan	8.638
2	Kecamatan Serengan	3.194
3	Kecamatan Pasar Kliwon	4.815
4	Kecamatan Jebres	12.582
5	Kecamatan Banjarsari	14.811
	<b>Total</b>	<b>44.040</b>

#### b. Kondisi Geografis dan Topografi

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara 110° 45' 15" dan 110° 45' 35" Bujur Timur dan antara 7° 36' dan 7° 56' Lintang Selatan. Adapun dari sisi ketinggian wilayah, Kota Surakarta termasuk kawasan dataran rendah.



Ketinggiannya hanya sekitar 92 meter dari permukaan laut, sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta rata-rata memiliki suhu udara antara 25,8°C sampai dengan 28,9°C pada tahun 2015. Adapun kelembaban udaranya antara 65% sampai dengan 88%. Jumlah hari hujan terbanyak ada pada bulan Januari, yaitu 27 hari dengan curah hujan sebesar 306,00 mm. Selain itu, Kota Surakarta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Gunung Merapi di bagian barat, Gunung Lawu di sebelah timur serta Pegunungan Sewu di sebelah selatan.

### c. Potensi Wilayah Kota Surakarta

Kota Surakarta dalam hal potensi wilayah untuk kontribusi sektor tersier dan sekunder lebih dominan dibandingkan dengan kontribusi dari sektor primer. Struktur perekonomian Kota Surakarta ditopang oleh sektor jasa perdagangan/retail, jasa wisata (hotel, restoran, budaya, dan hiburan), dan jasa pendidikan. Struktur perekonomian ini dapat dilihat dari indikator kontribusi sektoral dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta. Kuatnya sektor tersier dalam struktur PDRB, tidak lepas dari sumber daya Kota Surakarta yang diuntungkan dari aspek lokasi sebagai sumber daya strategis Kota Surakarta. Secara umum sektor unggulan yang ada di Kota Surakarta, dengan masing-masing *clusternya* per kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kecamatan Laweyan, sektor unggulannya berupa batik, tekstil, garmen, mebel, kaca ukir, sangkar burung dan *shuttlecock* dengan jasa pendukung adalah pendidikan, biro travel, tempat wisata, kesenian daerah dan perhotelan.
- Kecamatan Serengan, sektor unggulannya berupa industri makanan dan minuman, pakaian tradisional, batik dan tekstil serta aksesoris antik dengan jasa

pendukungnya adalah berupa rumah penginapan dan kerajinan pembuatan letter.

- Kecamatan Pasar Kliwon, sektor unggulannya berupa kerajinan dan batik kayu, pakaian (sandal dan sepatu), makanan dan minuman dengan jasa pendukung berupa travel biro, kesenian tradisional dan jasa sablon.
- Kecamatan Jebres, sektor unggulannya berupa meubel, batik tekstil dan garmen, produk hiasan berupa mosaik bulu ayam. Dan jasa pendukung berupa hotel, jasa kursus, internet dan gedung olah raga.
- Kecamatan Banjarsari, sektor unggulannya berupa minuman tradisional (jamu, meubel, sangkar burung, batik tekstil serta makanan dan minuman. Dan jasa pendukungnya adalah berupa travel biro dan penginapan/hotel.

#### **d. Penggunaan Lahan**

Pemanfaatan lahan di wilayah Kota Surakarta sebagian besar untuk pemukiman, luasnya mencapai kurang lebih 66% dari total luas lahan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian dan fasilitas umum. Pemanfaatan ruang di Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 terbagi atas dua kawasan yaitu:

- 1) Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat; Ruang Terbuka Hijau (RTH); kawasan cagar budaya; dan kawasan rawan bencana alam.
  - Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat dilakukan dengan cara mempertahankan fungsi sempadan sungai dan

mengendalikan perkembangannya, mengembalikan fungsi sempadan sungai di seluruh wilayah kota sebagai RTH secara bertahap, dan merehabilitasi kawasan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi. Kawasan perlindungan setempat di Kota Surakarta meliputi kawasan sempadan Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Gajahputih, Kali Pepe, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, dan Kali Pelem Wulung. Adapun luas kawasan perlindungan setempat mencapai 401 Ha yang tersebar di 5 wilayah kawasan.

- Penyediaan RTH di Kota Surakarta berdasarkan RTRW yang telah disusun luasnya mencapai 882,04 Ha atau sekitar 20,03% dari luas kota. RTH yang ada meliputi RTH taman kota/alun-alun/monumen; RTH taman pemakaman; RTH penyangga air (resapan air); RTH jalur jalan kota; RTH sempadan sungai; RTH sempadan rel; RTH pada tanah negara; dan RTH kebun binatang.
- Kawasan cagar budaya terbagi dalam dua kategori, yaitu ruang terbuka/taman, dan kawasan benda cagar budaya lainnya yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kelompok bangunan, meliputi bangunan rumah tradisional, bangunan umum kolonial, bangunan tempat ibadah, gapura, tugu, monumen, dan perabot jalan. Luas kawasan ini sebesar 81 Ha. Adapun pengembangan kawasan cagar budaya ini melalui pengembangan jalur khusus wisata yang menghubungkan antar kawasan cagar budaya dan pelestarian benda cagar budaya yang

mengalami penurunan fungsi dan kondisi bangunan. Sebagai kota budaya, Surakarta memiliki 72 bangunan cagar budaya yang dilestarikan, 44 diantaranya merupakan bangunan cagar budaya yang dimiliki daerah. Selain bangunan cagar budaya, Kota Surakarta juga memiliki 15.216 benda cagar budaya, 8 situs cagar budaya dan 11 kawasan cagar. Cagar budaya merupakan salah satu daya tarik baik bagi wisatawan maupun investor. Oleh karena itu, cagar budaya perlu dipelihara dan dirawat sebaik-baiknya untuk diwariskan kepada anak-cucu sebagai generasi penerus bangsa

### **2.3.2 Tinjauan Wilayah Kecamatan Banjarsari**


Banjarsari adalah salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kota Surakarta, ini merupakan satu-satunya di kota Surakarta yang sebelum kemerdekaan Indonesia menjadi bagian dari wilayah kota raja dari Kadipaten Praja Mangkunegaran; empat kecamatan lainnya merupakan wilayah dari kota raja Kasunanan Surakarta. Di kecamatan ini terletak banyak objek penting bagi kebudayaan dan pariwisata Surakarta: Istana Mangkunegaran, Stadion Manahan, stasiun Solo Balapan (stasiun terbesar di Surakarta), terminal bus Tirtonadi, dan Pasar Legi (pasar pusat bagi kawasan Solo Raya).

Banjarsari berbatasan dengan empat kecamatan di Surakarta dan dua kecamatan dari kabupaten yang berbeda.

Utara : Gondangrejo (Kab. Karanganyar) dan Ngemplak (Kab. Boyolali)  
Timur : Jebres dan Pasar Kliwon  
Selatan : Serengan dan Laweyan

Barat : Colomadu (Kab. Karanganyar) dan Laweyan

Kecamatan ini terletak di cekungan yang dialiri oleh Kali Pepe, anak sungai yang bermuara ke Bengawan Solo. Selain itu, di bagian utara terdapat sodetan pengendali banjir yang debitnya diatur di pintu air Tirtonadi. Kecamatan Banjarsari terbagi dalam 13 kelurahan, yaitu Kelurahan Timuran, Kelurahan Keprabon, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Punggawan, Kelurahan Kestalan, Kelurahan Setabelan, Kelurahan Gilingan, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Kadapiro, Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Sumber, Kelurahan Manahan, Kelurahan Mangkubumen. Kelurahan-kelurahan itu telah ada pada masa pra-kemerdekaan dan merupakan bagian dari Kapanewon Banjarsari. Kelurahan memiliki unit administrasi yang lebih kecil yang disebut kampung.



Gambar 2.5 Peta Administrasi Kecamatan Banjarsari

### 2.3.3 Tinjauan Wilayah Kelurahan Nusukan

Kelurahan Nusukan adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Nama 'Nusukan' sudah ada sejak era kejayaan Mangkunegaran. Nama tersebut diambil dari kondisi kewilayahan daerah ini yang terletak di samping Kali Anyar yang dibangun pada masa Mangkunegaran di mana aliran airnya dibuat menusuk langsung terhadap aliran Bengawan Solo untuk mengantisipasi datangnya banjir, sehingga kata "menusuk" ini berkembang menjadi nama wilayah kelurahan Nusukan seperti saat ini. Kelurahan nusukan merupakan salah satu kelurahan diantara 51 Kelurahan yang ada di Kota Surakarta, termasuk dalam wilayah Kecamatan Banjarsari, dengan letak disebelah Solo bagian utara.

Memiliki batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Kadipiro.

Sebelah Timur : Kelurahan Mojosongo.

Sebelah Selatan : Kelurahan Gilingan.


Sebelah Barat : Kelurahan Banyuanyar dan Kelurahan Sumber.

Luas Wilayah Kelurahan Nusukan adalah 206,250 Ha Dengan penggunaan tanah sebagai berikut:

Tanah Pekarangan / Bangunan : 184,750 Ha

Lain-lain (Sungai,jalan,saluran dll) : 21,50 Ha

Kelurahan Nusukan terdiri dari beberapa kampung : Bibis Baru, Bibis Luhur, Bonorejo, Cangakan, Cengklik, Distrikan, Minapadi, Nayu Barat, Nayu Timur, Praon, Prawit, Tapen, Tegalmulyo.



(Sumber : UO Kelurahan survey, Google Earth, Bakosurtanal)

Gambar 2.6 Peta Kawasan Kelurahan Nusukan

### 2.3.4 Profil Wisata Heritage Wilayah Kecamatan Banjarsari

Sebagai wilayah yang sangat strategis dinilai dari banyak hal kecamatan banjarsari telah berkembang sangat pesat utamanya dalam hal perekonomian. Salah satu sector yang menjadi pemicunya adalah banyaknya obyek warisan budaya baik yang wujud maupun yang tidak wujud sehingga membangkitkan intensitas pariwisata budaya. Tempat-tempat yang dahulu menjadi tempat tinggal bagi para petinggi, sekarang dapat dijadikan sebagai salah satu obyek wisata *heritage* yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Berbagai macam keunikan dan keragaman dapat dari tempat tersebut dapat menarik wisatawan yang berkunjung terutama di Kecamatan Banjarsari yang sekarang sudah berkembang dengan cepat dari tahun ke tahun, mulai dengan jalur transportasi yang *lawas* hingga obyek-obyek wisata yang masih berdiri kokoh dari awal tempat tersebut berdiri.

Kecamatan Banjarsari memiliki banyak sekali kawasan *heritage* dari yang masih masih seperti aslinya, hingga direvitalisasi secara bertahap agar lebih menarik dan

indah untuk dikunjungi. Oleh karena itu, bangunan-bangunan atau obyek wisata *heritage* memiliki hak paten mengenai cagar budaya, sehingga bangunan-bangunan tersebut dapat dipelihara dan dilestarikan dengan baik dan benar oleh masyarakat Kota Surakarta.

**a. Potensi Kawasan *Heritage* di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta**

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta memiliki potensi wisata *heritage tangible* dan *heritage intangible*. *Heritage tangible* adalah tinggalan fisik yang berupa bangunan atau toponimi yang sebenarnya merupakan data arkeologi perkotaan. Sedangkan *heritage intangible* yang ditegaskan oleh UNESCO, meliputi tradisi oral bahasa, proses kreasi kemampuan dan pengetahuan, seni pertunjukkan, festival, religi dan kepercayaan, kosmologi, serta system pembelajaran dan kepercayaan, serta praktik-praktik kepercayaan, yang di dalamnya termasuk musik dan lagu, seni pertunjukkan, kuliner tradisional (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2016-2026 Kota Surakarta, 2016).

Kecamatan Banjarsari memiliki banyak potensi *heritage tangible* dan *heritage intangible* dimana saat ini masih dijumpai oleh masyarakat, seperti bangunan cagar budaya dan atraksi wisata yang terdapat pada obyek-obyek tersebut. Seperti halnya bangunan cagar budaya yang memiliki potensi wisata *heritage* tentu harus memiliki syarat atau kategori agar dapat dikatakan sebagai bangunan cagar budaya.

**b. Sebaran Potensi Wisata *Heritage***

Berikut tabel yang menjelaskan bangunan *heritage* merupakan cagar budaya.



Tabel 2.3 Daftar Cagar Budaya

No.	Obyek	Jenis Obyek	Lama Berdirinya Bangunan	Arti Khusus
1.	Stasiun Solo Balapan	Bangunan Fasilitas Transportasi	±143 Tahun	Merupakan stasiun tua di Kota Surakarta
2.	Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI)	Bangunan Kolonial	±80 Tahun	Stasiun radio pertama di Kota Surakarta.
3.	Ponten	Bangunan	±80 Tahun	MCK tertua di Kota Surakarta.
4.	Villa Park Banjarsari	Taman	±90 Tahun	Kawasan <i>elite</i> Kota Surakarta pada eranya.
5.	Monumen „45	Tugu / Monumen	±67 Tahun	Tugu untuk memperingati peristiwa Serangan Umum Empat Hari di Kota Surakarta.
6.	Pasar Antik Windujenar Triwindu	Kawasan Tradisional	±77 Tahun	Sebagai salah satu peninggalan sejarah Istana Pura Mangkunegaran.
7.	Istana Pura Mangkunegaran	Kawasan Tradisional	±259 Tahun	Merupakan bangunan bersejarah berupa kadipaten (kantor pemerintahan) pada eranya.
8.	Masjid Al-Wustho	Bangunan Ibadah	±138 Tahun	Tempat ibadah tertua selain Masjid Agung.
9.	Monumen Pers	Inventarisasi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3)	±98 Tahun	Sebagai sumber tentang jurnalistik atau beritaberita pada eranya.
10.	Taman Balekambang	Taman	±95 Tahun	Merupakan peninggalan sejarah milik Istana Pura Mangkunegaran

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Tahun 2016-2026, (dengan tambahan)

Tabel 2.4 Daftar Cagar Budaya Religi

No.	Obyek	Jenis Obyek	Lama Berdirinya	Arti Khusus
1	Makam Astana Oetara	Makam	90 tahun	Makam KGPA A Mangkunegara VI
2	Makam Putri Cempa	Makam	Lebih dari 100 tahun	Makam seorang tokoh
3	Sendang Mbah Meyek	Sumber air	Lebih dari 100 tahun	Diyakini sebagai sebuah situs sumber air suci
4	Petilasan Ki Ageng Pemanahan	Petilasan	Lebih dari 300 tahun	Tempat Ki Ageng Pemanahan Mendapatkan wisik untuk menentukan lokasi ibukota Mataram

Tabel 2.5 Daftar Warisan Budaya Non Benda

Jenis	Macam	Alamat
<b>Adat</b>	Pawiyatan Jawi Mawar Pringgading	RW 07, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari
<b>Kuliner</b>	Wedang Dongo	RW 01, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
	Serabi	RW 01, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
	Nasi Pecel Bu Hadi	RW 01, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
	Soto Bu Yoso	RW 01, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
	Nasi Liwet Bu Wongso Lemu	RW 02, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
	Nasi Gudeg Mangkunegaran	RW 02, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
	Sate Pak Bejo	RW 04, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari

## KAJIAN MAKAM ASTANA OETARA SEBAGAI POTENSI DESTINASI WISATA RELIGI

	Wedangan Singat	RW 04, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari
	Ganep"s Snack Banjarsari	RW 05, Kelurahan Setabelan, Kecamatan
	Lenjongan Tenong Jogobayan	RW 05, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari
	Soto Sumur	RW 05, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari
	Es Kutir	RW 06, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari
	Soto Mbah Jarot	RW 07, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari
	Sate Tambak Segaran	RW 07, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari
	Intip Pringgading	RW 08, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari
	Soto Pak Man	RW 09, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari
	Gudeg	RW 01, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari
	Kue Gembukan	RW 04, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari
	Jenang Ayu	RW 04, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari
	Sate Pak Kardi	RW 05, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari
	Swe Ke Makanan	RW 01, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari
	Gudeg Ayu	RW 01, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari
<b>Musik</b>	Keroncong "Puspa Prabu"	RW 01, Kelurahan Keprabon, Kecamatan

## KAJIAN MAKAM ASTANA OETARA SEBAGAI POTENSI DESTINASI WISATA RELIGI

		Banjarsari
	Paguyuban Karawitan "Kusuma Laras"	RW 06, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
	Karawitan "Langen Praja"	RW 06, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
	Kesenian Hadrah	RW 01, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari
	Keroncong	RW 03, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari
	Keroncong "Gita Puspa"	RW 04, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari
<b>Kerajinan</b>	Sanggar Lukis	RW 04, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari
	Produksi Busana Jawi	RW 02, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
	Sepatu Sadinoe	RW 05, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
	Kerajinan Kaca Risang Aji Glass	RW 01, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari
	Mebel	RW 04, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari
	Lukis Kanvas Banjarsari	RW 05, Kelurahan Kestalan, Kecamatan
	Blangkon	RW 06, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari
<b>Pertunjukkan</b>	Paguyuban Wayang Bocah "Surya Kusuma"	RW 06, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
	Sanggar Tari "Soeryo Soemirat"	RW 06, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
	Sanggar Tari dan Karawitan "Pakarti"	RW 06, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
	Tari Tradisi	RW 06, Kelurahan Keprabon, Kecamatan

		Banjarsari
	Wayang Orang Banjarsari	RW 04, Kelurahan Kestalan, Kecamatan
<b>Festival</b>	Wiyosan Jumenengan Wayang Bocah Mangkunegaran <i>Performing Art</i> Mangkunegaran <i>Art Festival</i> Kirab Pusaka	Istana Pura Mangkunegaran
	Festival Jenang	Ngarsopuro

(Sumber : Data Lapangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, 2014)

Dinas Tata Ruang Kota Surakarta, 2014.

Dari data di atas, sudah dapat disimpulkan, bahwa Kecamatan Banjarsari memiliki banyak kawasan *heritage* yang keberadaannya sampai sekarang masih kokoh dan dijadikan salah satu tujuan wisata di Kota Surakarta. Maka dari itu, tentu saja bangunan-bangunan *heritage* tersebut berpotensi sebagai salah satu destinasi wisata *heritage* yang berlokasi di Kecamatan Banjarsari.



## BAB III

### METODOLOGI

#### 3.1 Pendekatan

Kajian Makam Astana Oetara sebagai Potensi Destinasi Wisata Religi menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan lebih banyak bersifat deskriptif dan perlu intepretasi mendalam.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, meliputi empat tahapan yaitu heuristik atau pengumpulan sumber sejarah yang berkaitan dengan Astana Oetara baik berupa dokumen atau verbal, lalu sumber sejarah tersebut dilakukan kritik sumber untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel, setelah itu data kemudian diinterpretasi sesuai dengan paradigma yang digunakan untuk menghasilkan fakta, yang kemudian dirangkai untuk menghasilkan sebuah rekonstruksi historiografis mengenai Mangkunegara VI dan makam Astana Oetara.

### 3.2.1 Heuristik

Heuristik merupakan langkah kerja sejarawan untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber atau bukti-bukti sejarah. Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu *heuriskein* yang artinya memperoleh. Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak memiliki aturan-aturan umum. Heuristik seringkali merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, mengklasifikasi serta merawat catatan-catatan.

### 3.2.2 Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan tahap berikutnya dalam metode sejarah setelah heuristik. Melalui kritik sumber, setiap data-data sejarah yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya, sehingga semua data itu sesuai dengan fakta-fakta sejarah sesungguhnya.

### 3.2.3 Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap berikutnya dalam metode sejarah setelah kritik sumber. Pada tahap ini diadakan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari kritik sumber. Interpretasi sejarah memiliki dua metode yang digunakan yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti

menguraikan sedangkan sintesis berarti menyatukan. Keduanya dipandang sebagai metode utama di dalam interpretasi

#### **3.2.4 Histiografis**

Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam metode sejarah. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.

### **3.3 Sumber Data**

Terdapat 2 sumber data sejarah yang digunakan dalam kajian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

#### **3.3.1 Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer ini berupa hasil wawancara yang diperoleh melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan, observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi kejadian dilapangan.

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data



ini juga biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu atau disebut data tersedia.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan diadakannya suatu penelitian adalah untuk mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam kajian ini akan dilakukan melalui beberapa cara yaitu kajian pustaka, observasi, *indepth interview* (wawancara mendalam), dan *focus discussion group* (FGD).

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam kajian ini akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu pendokumentasian, inventarisasi, melakukan penilaian, serta pengkajian mendalam (Menginterpretasikan dan menentukan strategi).

### 3.6 Rekomendasi Strategi

Adapun rekomendasi strategi nantinya berupa strategi jangka pendek yang diperoleh dengan cara meningkatkan kekuatan dan mengoptimalkan peluang yang ada.

### 3.7 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

#### 3.7.1 Tahap Perencanaan Kajian

Tahap perencanaan kajian dilakukan dengan melakukan identifikasi awal mengenai objek kajian dengan cara observasi secara langsung.

Kemudian melakukan pemetaan permasalahan untuk menentukan studi pendahuluan yang dibutuhkan kajian. Dilanjutkan dengan menyusun rencana kajian yang memuat beberapa poin penting antara lain bentuk dan jenis data yang diperlukan, tujuan, manfaat, lokasi, jangka waktu, teknik pengumpulan data, serta sistematika pelaporan kajian.

### **3.7.2 Tahap Pelaksanaan Kajian**

Tahap pelaksanaan kajian dilakukan dengan pengumpulan data sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan, setelah data primer dan skunder semua terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan melakukan interpretasi secara mendalam.

### **3.7.3 Tahap Pelaporan Kajian**

Tahap pelaporan kajian dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap data kajian yang kemudian disusun menjadi laporan kajian.



## BAB IV

### ANALISIS PEMBAHASAN

#### 4.1 Profil Mangkunegara IV

Sesuai dengan paugeran yang berlaku di Dinasti Mataram, bahwa yang berhak untuk ditetapkan sebagai putera mahkota atau Pangeran Adipati Anom adalah anak laki-laki pertama yang lahir dari permaisuri. Namun dalam kenyataannya seringkali paugeran itu tidak dapat dilaksanakan karena satu dan lain hal, seperti permaisuri yang tidak mempunyai putera laki-laki atau bahkan permaisuri yang sama sekali tidak mempunyai anak. Kondisi inilah yang sering terjadi pada suksesi di Praja Mangkunegaran, bahwa pengganti raja terdahulu tidak selalu puteranya. Suksesi di Praja Mangkunegaran memiliki banyak pola. Pewaris takhta dapat berasal dari anak, cucu maupun saudara kandung

Ketika terjadi suksesi kekuasaan dari RM Said (Mangkunegara I) wafat, digantikan oleh RM Sulama (Mangkunegara II) yang merupakan cucunya. Bapak RM Sulama adalah Pangeran Arya Prabumijaya I, putra dari Mangkunegara I. Namun karena Prabumijaya meninggal, maka takhta

kemudian diserahkan pada RM Sulama. Demikian pula halnya ketika sukseki Mangkunegara II ke RM Sarengat (Mangkunegara III). RM Sarengat adalah cucu dari Mangkunegara II. Jika tahta Mangkunegara II dan III diteruskan oleh para cucu, untuk Mangkunegara IV yang dipegang oleh KPH Gandakusuma adalah menantu sekaligus adik sepupu Mangkunegara III. Ibu Mangkunegara IV adalah putri dari Mangkunegara II. Selanjutnya, Mangkunegara V, yakni RM Sunita adalah putra kedua dari Mangkunegara IV dari permaisuri kedua, RAY Dunuk.

Dikarenakan Praja Mangkunegaran mengalami defisit keuangan cukup besar kala itu, RM Sunita diganti adiknya, RM Suyitno yang kemudian dinobatkan sebagai Mangkunegara VI. RM Suyitno naik tahta menjadi Mangkunegara VI karena putera Mangkunegara V, RM Suryosuparto waktu itu masih kecil (umurnya dibawah 10 tahun). Oleh karena itu ketika RM Suryosuparto sudah dewasa, Mangkunegara VI kemudian mengundurkan diri pada 1916 dan menyerahkan takhta Praja Mangkunegaran kepada RM Suryosuparto menjadi Mangkunegara VII.

Nama kecil Mangkunegara VI adalah GRM Suyitno, merupakan putera keempat Mangkunegara IV dari garwa padmi (permaisuri) RAY Dunuk. Ia lahir pada 13 Maret 1854 (17 Rajab 1785). Sebagai putera bangsawan, masa kecil RM Suyitno ditandai dengan kehidupan yang serba berkecukupan (Wasino, 2014: 46). Pada masa pemerintahan ayahnya, Mangkunegara IV, kehidupan masyarakat di Praja Mangkunegaran dapat dibilang cukup makmur karena

keberhasilan raja dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya perekonomian yang dimiliki oleh Mangkunegaran.

Terdapat dua kultur yang saling tarik menarik dalam pembentukan kepribadian RM Suyitno yaitu budaya Jawa dan budaya Barat. Kepribadian RM Suyitno itu terbentuk melalui proses pendidikan, pergaulan, dan lingkungan kerja. Pendidikan yang diterima oleh RM Suyitno berupa ajaran etiket hidup orang Jawa, sejarah perjuangan eyang buyutnya RM Said, dan terbentuknya Praja Mangkunegaran, serta mengenai manajemen modern (Wasino. 2014: 49).

Mengenai etiket Jawa yang dipelajari oleh RM Suyitno meliputi ajaran (piwulang) tentang tata krama, kesetiaan seorang abdi, kecintaan pada praja (tanah air), kerohanian, dan sebagainya. Piwulang ini dipelajari oleh RM Suyitno melalui beberapa kitab antara lain Kitab Tripama yang memuat ajaran tentang pengabdian seorang patih dan kesetiaan terhadap tanah air, Kitab Wedatama memuat ajaran tentang kerohanian (panembah), dan Kitab Salokantara yang memuat ajaran yang berkaitan dengan watak.

Sementara manajemen modern yang diajarkan kepada RM Suyitno adalah manajemen Barat dalam mengelola keuangan praja, termasuk didalamnya pengelolaan sumber-sumber keuangan. Melalui pembelajaran manajemen modern inilah RM Suyitno dikenalkan prinsip-prinsip hidup orang Barat seperti efektivitas, kedisiplinan, dan kecermatan dalam bertindak. Prinsip-prinsip ini sangat mempengaruhi RM Suyitno dalam menentukan berbagai kebijakan ketika nanti naik takhta menjadi Mangkunegara VI (Wasino, 2014: 50).

Selain pendidikan keluarga, RM Suyitno sebagai anak raja, juga mengenyam pendidikan formal Eropa. Ketika RM Suyitno berumur 10 tahun, ia dimasukkan ke sekolah dasar untuk orang Eropa yaitu *Europesche Lagere School (ELS)* yang menggunakan bahasa pengantar Belanda. RM Suyitno tidak menyelesaikan pendidikannya di ELS, karena oleh ayahnya dididik dengan pendidikan Jawa. Oleh karena itulah kemudian RM Suyitno dimasukkan ke Sekolah Pamong Siswa yang menggunakan bahasa pengantar Jawa.

Mangkunegara IV berpandangan bahwa aspek kecerdasan otak sebagai sumber kebenaran, dan aspek spiritual (kebatinan) dipandang lebih penting diajarkan kepada RM Suyitno pada waktu itu. Mangkunegara IV menginginkan RM Suyitno jika dewasa menjadi Satria Pinandhita yang didalam dirinya mempunyai keseimbangan karakter lahir batin yang bersumber pada moral dan etika Jawa. Satria Pinandhita juga bermakna seorang manusia yang bertanggung jawab atas masa depan prajanya ditengah arus penjajahan bangsa Barat yang membelenggu kemerdekaan raja-raja di tanah Jawa (Wasino, 2014: 51).

Untuk dapat menguasai bahasa Belanda yang dibutuhkan untuk komunikasi dengan orang-orang Belanda, RM Suyitno kemudian dileskan bahasa Belanda dengan mengundang seorang guru bahasa Belanda. Pendidikan yang berpengaruh membentuk karakter kepribadian RM Suyitno adalah pendidikan militer atau legiun setelah ia berusia 16 tahun. Dalam pendidikan militer ini RM Suyitno masuk di kesatuan infanteri. Ketika masuk pendidikan militer RM Suyitno berpangkat prajurit biasa (*flankeurt*). Beberapa bulan

setelahnya pangkat RM Suyitno naik menjadi Bintara (onder officier) dengan pangkat sersan magang di luar formasi. Dengan dasar pertimbangan prestasi yang memuaskan, pada tahun 1874 RM Suyitno kemudian diangkat menjadi prajurit penuh dengan pangkat Letnan Dua. Setelah RM Suyitno mendapat gelar pangeran yaitu Pangeran Handajaningrat (1874), maka pangkatnya juga naik menjadi Letnan Satu (Wasino, 2014: 51).

Sebelum diangkat menjadi raja, RM Suyitno telah mempunyai banyak pengalaman kerja yang akan berpengaruh besar terhadap sikap dan perilakunya ketika memimpin Praja Mangkunegaran. Pengalaman dibidang militer, Pangeran Handajaningrat pernah diangkat menjadi ajudan Prabu Prangwedana V (kakaknya yang kemudian menjadi Mangkunegara V). Setelah itu pangkat Pangeran Handajaningrat meningkat menjadi Letnan Kolonel Komandan Legiun, dan setahun kemudian diangkat menjadi Mayor Ajudan.

Kedudukan Pangeran Handajaningrat sebagai anggota Legiun Militer Mangkunegaran juga diperbantukan diberbagai kantor praja, antara lain Karti Praja (yayasan bangunan negara), Karta Praja (kas negara), Marta Husada (kantor penerimaan pajak), Reksa Wahana (kantor urusan kereta istana), Reksa Turangga (kantor urusan kuda istana), Reksa Baksana (kantor urusan dapur dan makanan), dan Reksa Warastra (kantor urusan pusaka istana). Selain itu Pangeran Handajaningrat juga bertugas mengawasi rumah tangga istana seolah-olah sebagai intendent istana (Wasino, 2014: 52).

#### 4.2 Kebijakan Strategis Mangkunegara VI Selama Memimpin Praja Mangkunegaran

Praja Mangkunegaran sebagaimana disinggung dalam penjelasan sebelumnya sempat mengalami masa kejayaan ketika masa pemerintahan KGPAA Mangkunegara IV (1853-1881). Tetapi setelah digantikan oleh putranya, Mangkunegara V (1881-1896) perekonomian kerajaan mulai merosot. Hal ini terjadi karena adanya resesi ekonomi global, lahan pertanian yang rusak karena hama, juga beberapa blunder ekonomi yang dilakukan menambah kemerosotan negara.

Ketika Mangkunegara VI naik takhta (1896-1916) dirinya mulai melakukan kebijakan reformasi pada segala aspek kehidupan di Praja Mangkunegaran. Salah satunya adalah memangkas anggaran-anggaran yang dianggap tidak penting, seperti pesta. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Mangkunegara VI sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang didapatkan ketika masih kecil. Pendidikan masa kecil itulah yang kemudian membentuk seorang pribadi yang sangat efisien ketika memimpin Praja Mangkunegaran. Hal ini tidak terlepas dari didikan ayahnya Mangkunegara IV, yang mengajarnya agar tidak hidup berfoya-foya.

Mangkunegara VI merupakan pribadi yang sederhana. Dirinya lebih memprioritaskan membenahi masalah ekonomi di dalam kerajaan demi kesejahteraan masyarakatnya. Mangkunegara VI mencari solusi atas krisis



ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran dengan menjalankan bisnis. Jiwa wirausaha Mangkunegara IV dilanjutkan oleh Mangkunegara VI - Mangkunegara VII. Kedua raja ini tidak hanya menggantungkan diri pada sektor pertanian tradisional saja, tetapi membangun perusahaan-perusahaan atau industri pertanian, seperti halnya yang ditempuh oleh Pemerintahan Hindia Belanda atau para pengusaha swasta Eropa di daerah Gubernemen. Perusahaan-perusahaan milik Mangkunegaran itu adalah perkebunan kopi, perkebunan tebu dan pabrik gula, perkebunan teh, padi boga, dan sebagainya.

Berikut beberapa usaha penting untuk pengembangan ekonomi Praja Mangkunegaran:

1. Perkebunan kopi di Wonogiri meliputi 12 daerah bagian (afdeling) tahun 1814
2. Perkebunan kopi di Kemuning meliputi 24 daerah bagian (afdeling) tahun 1814.
3. Pabrik gula Colomadu dibangun tahun 1861 di Desa Malangjiwan.
4. Pabrik gula Tasikmadu dibangun tahun 1871 di Desa Sondokro.
5. Persewaan rumah-rumah di Solo sekitar Banjarsari tahun 1917.
6. Perkebunan kopi Kerjogadungan di Karanganyar tahun 1916.
7. Perusahaan beras di Polokarto dibangun tahun 1918.
8. Persewaan rumah-rumah di Semarang bagian Barat seperti Pindrikan tahun 1918.
9. Persewaan rumah-rumah di Wonogiri tahun 1921.

10. Perusahaan Serat-Nenas Mojogedang dibangun tahun 1922.
11. Pabrik genting di Kemiri dibangun tahun 1922.
12. Hotel di Pegunungan Karang Pandan (arah menuju wisata Tawangmangu) tahun 1922.
13. Perusahaan gamping di Betal dibangun tahun 1928.
14. Usaha perkebunan kina di Tawangmangu tahun 1928.
15. Pabrik rokok Priyayi dibangun tahun 1930.
16. Usaha perkebunan tembakau di Tawangmangu tahun 1929.

Keuntungan yang diperoleh dari beberapa usaha Praja Mangkunegaran digunakan untuk keperluan, peningkatan modal usaha perusahaan atau perkebunan, kebutuhan dinas perusahaan dan Praja Mangkunegaran serta kepentingan rakyat di wilayah perkebunan dan pedesaan Mangkunegaran.

Mangkunegara VI adalah pribadi yang revolusioner hal itu dapat dilihat dari perhatiannya terhadap lembaga pendidikan. Pada tahun 1912 Mangkunegara VI mendirikan sejumlah sekolah, seperti sekolah khusus perempuan bernama Siswa Rini. Namun, segala upaya reformasi yang dilakukan oleh Mangkunegara VI menimbulkan konflik dan pertentangan didalam internal kerajaan. Gaya rasional kepemimpinannya dianggap tidak cocok dengan nilai-nilai Jawa saat itu. Akibatnya konflik internal di Pura Mangkunegaran terus terjadi. Untuk mencegah terjadinya perpecahan yang lebih besar, Mangkunegara VI memutuskan untuk mundur dan menjadi rakyat biasa.

Setelah turun dari takhta, Mangkunegara VI memilih hidup di tengah-tengah rakyat dan menjadi wirausaha. Ternyata warisan kebijakan walau bukan fisik, masih tetap dirasakan oleh masyarakat hingga membuatnya tetap dicintai oleh rakyatnya hingga akhir hayat. Hal itu terbukti ketika Mangkunegara VI wafat pada 25 Juni 1928 di Surabaya, ketika jenazahnya diantar menuju pemakaman, di sepanjang jalan hingga stasiun kereta api, berkumpul semua orang untuk memberi hormat. Mangkunegara VI telah mewariskan nilai-nilai penting untuk generasi saat ini.

Sekolah yang didirikannya sudah menghilangkan unsur SARA, sehingga sosok Mangkunegara VI dapat dijadikan sebagai role model dalam kebhinekaan dan keberagaman. Mangkunegara VI mendobrak tradisi lama dengan didasari kebijaksanaan ala Jawa yang berpadu dengan modernitas melalui semangat egaliter. Beliau juga melakukan perubahan mendasar dalam urusan keuangan, fesyen, aturan tata krama, gaya hidup di keraton, hingga multikulturalisme dan kebebasan beragama.

**a. Pembaharuan Tata Laksana di dalam Praja Mangkunegaran**

Sejak awal abad ke-20 di Praja Mangkunegaran terjadi pembaharuan dan penyederhanaan dalam etiket kenegaraan. Pada tahun 1903 Mangkunegara VI mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada para putra sentana dan nara praja, dan legiun Mangkuengaran agar jika menghadap Sri Mangkunegara di istana tidak perlu duduk bersila, boleh langsung menghadap asal berperilaku sopan. Jika di istana disediakan kursi, maka mereka diperbolehkan duduk di

kursi. Tata cara sembah juga disederhanakan. Jika sebelumnya, punggawa yang akan menghadap harus menyembah berkali-kali kepada raja, maka sejak itu sembah hanya dilakukan pada saat menghadap, menjelang bicara, serta setelah selesai menghadap raja. Sejak awal abad ke-20 memang di pendapa Mangkunegaran telah disediakan kursi-kursi, tidak hanya untuk raja dan permaisuri tetapi juga untuk aparat yang berkunjung ke istana Mangkunegaran. Tradisi baru telah dibangun, jika Mangkunegara VI masuk istana (miyos), maka para abdi dalem yang sedang duduk di kursi cukup berdiri untuk menghormati rajanya.

Pembaharuan tata krama juga terjadi dalam hal audiensi dengan Mangkunegara. Jika seorang abdi dalem sedang berjalan dengan berpakaian Jawa memakai tutup kepala, maka ia diperbolehkan tidak membukanya, pada hal dalam tradisi sebelumnya harus dibuka. Abdi dalem hanya diwajibkan menunjukkan sikap membungkuk, naga-purancang, dan berhenti. Perubahan etiket di dalam istana ini bisa dipahami sebagai proses demokratisasi etika Jawa di istana Mangkunegaran. Diperbolehkannya duduk di kursi sejajar dengan raja bagi para punggawa menunjukkan bahwa raja berusaha mengembangkan kesejajaran antara raja dan aparatnya (Wasino, 2015: 261).

Sejak Mangkunegara VI hingga Mangkunegara VII berkuasa, dilakukan modernisasi perilaku, yakni “disiplin”. Penanaman kedisiplinan untuk membongkar tradisi “jam karet” yang menjadi kebiasaan di kalangan aparat Mangkunegaran ketika menjalankan tugas kenegaraan. Dalam menanamkan

kedisiplinan, Mangkunegara VI dan Mangkunegara VII dilakukan dengan memberikan contoh nyata (Wasino, 2015: 262).

**b. Kebijakan Efisiensi Anggaran**

Kejayaan usaha yang telah didirikan oleh Mangkunegara IV membuat Mangkunegara VI termotivasi untuk mengembalikan kejayaan Mangkunegaran tersebut. Terjadinya krisis global berdampak pada kondisi keuangan Praja yang mengakibatkan Mangkunegaran di ambang kehancuran, dan membuat Belanda mencampuri masalah keuangan Praja. Selain untuk mengembalikan kejayaan Mangkunegaran, Mangkunegara VI juga memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki keuangan Praja yang berada diambang kehancuran.

Pemangkasan pengeluaran telah direncanakan sejak lama oleh Mangkunegara VI, dan diawali oleh dirinya sendiri dengan memotong tunjangannya. Pada tahun 1911 dikeluarkan peraturan untuk memisah keuangan pribadi Praja dan perusahaan yang mulai dilaksanakan pada tahun 1912. Setelah memisah keuangan, Mangkunegara VI mulai memangkas segala kegiatan yang menyebabkan pengeluaran Praja membengkak. Pegawai-pegawai yang kurang cakap diganti dengan pegawai yang lebih cakap. Penghematan tersebut membuat dana cadangan kas Praja hingga akhir 1915 mencapai 7.000.000 gulden lebih. Kebijakan penghematan yang dilaksanakan oleh Mangkunegara VI telah berhasil menyelamatkan keuangan Praja. Efisiensi yang dilakukan oleh Mangkunegara VI ini telah berhasil menghindarkan Praja

Mangkunegaran kedalam jurang resesi ekonomi karena kondisi keuangan Mangkunegaran yang kemudian menjadi surplus (Rosyida, 2016: 1455).

**c. Pengelolaan Modern Bisnis Praja Mangkunegaran**

Tugas berat di awal pemerintahan Mangkunegara VI memaksanya melakukan penghematan, ia berusaha menekan sekecil mungkin pengeluaran Praja yang dipandang kurang mendesak. Akibat tindakan penghematan itu semua hutang Mangkunegaran dapat dilunasi. Sejak tahun 1899 atas permintaannya, pabrik gula Mangkunegaran dikembalikan pengelolaannya kepada pihak Mangkunegaran. Kekuasaan superintenden menjadi lebih kuat di dalam mengurus perusahaan-perusahaan Mangkunegaran. Hal itu terjadi karena selain berkurangnya campur tangan residen juga tindakan Mangkunegara VI pada awal abad ke-20 yang memisahkan antara keuangan Praja dengan keuangan perusahaan. Akibatnya, pengelolaan perusahaan-perusahaan Mangkunegaran dalam praktik berada di bawah seorang superintenden (Wardhana, 2012: 86).

Pemisahan yang tegas antara keuangan pabrik gula dan keuangan Praja Mangkunegaran menjadikan problem keuangan yang terjadi di lingkungan istana tidak berimbas pada kinerja industri gula. Hal ini berpengaruh terhadap kesehatan perusahaan perkebunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya luas lahan, produksi gula dan keuntungan yang diperoleh dari proses produksi Meningkatkan produksi gula dengan melakukan perubahan manajemen atau pengelolaan perusahaan gula Tasikmadu dan Colomadu

dengan memperbaiki dan memperbarui mesin-mesin pabrik yang didatangkan dari Eropa dan mesin pabrik dari pabrik gula Triagan. Dengan dioperasikannya mesin-mesin baru tersebut awalnya membuat kerepotan para pekerja karena tidak biasa menggiling dalam jumlah yang banyak sekaligus, dengan mudah tebu 13.000 pikul dapat digiling dalam waktu 24 jam.

Bagi Mangkunegara VI kemakmuran Praja adalah segala-galanya yang harus diusahakan, dan melunasi hutang yang banyak dianggap sebagai kewajibannya. Penghematan yang dilakukannya dan disertai dengan pengorbanan akhirnya membuahkan hasil ketika ia turun dari tahta setelah memerintah Praja Mangkunegaran selama 20 tahun. Tidak saja seluruh hutang Mangkunegaran telah dilunasi, tetapi praja memiliki kapital sebanyak f 9.536.731,61, sehingga selama masa pemerintahannya tahun 1897 - 1915 telah dapat dihemat sebanyak f 10.025.120,21 (Wardhana, 2012: 87).

Cita-citanya untuk membangun kembali keadaan jaya seperti pada zaman Mangkunegara IV telah berhasil dilakukannya dengan usahanya yang gigih sehingga ia pantas diberi julukan "Sang Pembangun Kembali" (De Hersteller). Bagi perusahaan-perusahaan, khususnya bagi pabrik-pabrik gula, pemerintahannya sangat bermanfaat. Pabrik-pabrik gula tersebut telah bekerja secara tidak teratur, eksploitasi PG. Tasikmadu dan PG. Colomadu hanya bisa bekerja kalau ada cukup uang yang diperoleh dari laba budidaya padi dan kopi, demikianlah dari tahun ke tahun.

Keadaan keuangan telah membaik karena perusahaan-perusahaan bekerja dengan memperoleh laba yang banyak, penghematan tetap dilakukan sehingga keadaan keuangan lebih menjamin bertambahnya kemakmuran negara. Dengan pertimbangan residen maka diakhirilah politik penghematan karena dana cadangan telah banyak terkumpul semenjak itu Mangkunegara VI dengan pelan-pelan dan sangat hati-hati melakukan perbaikan-perbaikan di bidang sosial dan ekonomi, sehingga rakyatnya mengambil keuntungan dari keadaan itu. Gaji para pegawai diperbaiki walaupun hanya sedikit saja dan lebih banyak menaruh perhatian pada pendirian sekolah-sekolah, pemeliharaan jalan-jalan, pembangunan irigasi-irigasi, jembatan, dan lain-lain. Akan tetapi untuk Mangkunegara VI dan kerabat-kerabatnya di istana tetap melakukan penghematan dan menjadi contoh di Mangkunegaran (Wardhana, 2012: 88).

**d. Pemajuan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat**

Selain dalam bidang ekonomi dan keuangan, Mangkunegara VI juga mengeluarkan kebijakan penting yang bertujuan untuk pemajuan di bidang pendidikan untuk masyarakat di wilayah Mangkunegaran. Semangat memajukan pendidikan dilakukan oleh Mangkunegara VI (1896-1916) dan Mangkunegara VII (1916-1944). Kedua raja ini pernah mengenyam pendidikan formal Eropa. Hal ini yang mendasari pemikiran beliau begitu progresif dalam memikirkan kemajuan rakyatnya agar tidak ketinggalan zaman. Pembangunan dunia pendidikan menjadi prioritas utamanya.



Dalam penyelenggaraan pendidikan formal, Mangkunegaran telah mengusahakan pendirian sekolah sejak masa pemerintahan Mangkunegara VI. Sekolah-sekolah tersebut antara lain Sekolah Siswo, Sekolah Siswo Rini dan Sekolah Menengah Putri. Sekolah Siswo merupakan sekolah pertama milik Mangkunegaran yang didirikan pada tahun 1912. Lokasinya berada di depan Puro Mangkunegaran menghadap ke Timur. Sekolah Siswo merupakan Sekolah Angka Siji, yang pada tahun 1914 kemudian dijadikan HIS (Hollandsch-Inlandsche School) Siswo. Sekolah ini populer dengan sebutan Mangkunegaran School. Para muridnya terutama berasal dari anak pegawai praja dan prajurit Legiun Mangkunegaran.

Mangkunegoro VI berpendapat apabila ingin maju dan tidak tertindas oleh sikap Belanda maka perlu adanya peningkatan pendidikan bagi rakyat pribumi pada umumnya dan rakyat Mangkunegaran pada khususnya (Sidomukti, 1960: 8). Berdasarkan pemikiran itulah maka setelah keadaan keuangan Mangkunegaran membaik maka kesejahteraan rakyat terutama dalam hal pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar.

Pada 1912, Mangkunegara VI dalam misinya untuk memajukan pendidikan, membentuk Studie Fonds (Madisubroto, 1960: 25). Dana pendidikan ini diberikan sebagai beasiswa kepada para anak kerabat atau narapraja (pegawai) Mangkunegaran yang ingin melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi tetapi tidak mampu secara ekonomi. Mereka yang menerima

studie fonds ini wajib menggantinya dengan cara mengangsur kelak jika sudah bekerja.

Mangkunegara VI juga mempunyai perhatian khusus terhadap nasib pendidikan perempuan di wilayah Mangkunegaran. Bahwa kaum perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, tidak hanya perempuan dari kalangan bangsawan namun juga masyarakat umum. Oleh karena itulah Mangkunegara VI pada tahun 1912 kemudian juga membangun sekolah khusus untuk wanita yaitu Sekolah Siswo Rini yang juga dibuka untuk dari kalangan umum. Lokasi Sekolah Siswo Rini berada di depan pintu gerbang Timur Puro Mangkunegaran. Sekolah ini didirikan atas pertimbangan pentingnya kedudukan dan tanggung jawab perempuan mengelola rumah tangga dan menyiapkan generasi penerus. Selain itu tujuan pendidikan di sekolah ini adalah untuk memberikan pendidikan kepada anak perempuan agar dapat menjadi ibu dan pemegang rumah tangga yang baik (Wasino, 2008: 125).

Sekolah Siswo Rini ini kemudian mengalami kemajuan pada masa Mangkunegara VII. Mangkunegara VII kemudian mendirikan sekolah menengah putri. Sekolah ini dapat berdiri setelah mendapat bantuan keuangan dari Praja Mangkunegaran. Tepat pada tanggal 1 Juli 1927 sekolah menengah putri diresmikan oleh Gusti Kanjeng Ratu Timur, permaisuri Mangkunegara VII. Usaha Mangkunegara VI dan Mangkunegara VII memajukan pendidikan bagi kaum perempuan didasarkan pertimbangan pentingnya kedudukan dan tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga. Perempuan diharapkan

menjadi teman setara bagi kaum pria untuk bersama-sama mengasuh dan mendidik anak-anak mereka hingga tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus. Untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas seorang perempuan harus memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan yang cukup.

Tidak hanya pada bidang pendidikan, perhatian dan kepedulian Mangkunegara VI untuk kesejahteraan masyarakatnya juga terlihat pada bidang kesehatan. Dengan tujuan agar masyarakat di Mangkunegaran mendapatkan pelayanan kesehatan, Mangkunegara VI memelopori pendirian sejumlah klinik kesehatan agar rakyatnya mendapatkan pelayanan kesehatan modern. Pendirian liklinik kesehatan ini bertujuan mendekatkan layanan kesehatan bagi penduduk yang lokasi rumahnya jauh dari kota. Adapun wilayah Kabupaten Kota Mangkunegaran telah berdiri dua poliklinik yang dibangun pemerintah, di Karang Anyar dan Karang Pandan. Kehadiran klinik kesehatan di wilayah Karang Anyar ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Mereka yang awalnya hanya bertumpu pada pengobatan tradisional kemudian memanfaatkan sarana kesehatan modern.

Selain dibangun langsung oleh Pemerintah Praja Mangkunegaran, poliklinik juga dibangun oleh pabrik gula milik Mangkunegaran yakni klinik kesehatan Colo Madu dan klinik kesehatan Tasik Madu. Poliklinik Colo Madu dibangun tahun 1916, kemudian ditingkatkan menjadi rumah sakit di tahun 1919. Dengan adanya rumah sakit itu, penduduk tak hanya mendapatkan layanan rawat jalan, melainkan juga rawat inap (mondok). Lebih dari itu,

Mangkunegara VI juga memberikan jaminan kesehatan kepada rakyatnya yang kurang mampu.

Kebijakan dibidang kesehatan ini kemudian dilanjutkan dengan lebih masif oleh Mangkunegara VII dengan pendirian beberapa rumah sakit di wilayah Mangkunegaran. Pada tahun 1921, didirikan Rumah Sakit Ziekenzorg yang terletak di sebelah Barat Praja Mangkunegaran. Rumah sakit ini dikenal sebagai rumah sakit modern di wilayah Surakarta yang pendanaannya disubsidi oleh pemerintah swapraja sebesar f.5.000 setiap tahun. Pemerintah Praja Mangkunegaran juga melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Zending di Jebres. Kerjasama ini dimungkinkan karena sebagian dari pengguna jasa pelayanan kesehatan merupakan abdi dalem dan kawula dalem Praja Mangkunegaran

**e. Memperkenalkan Toleransi Beragama dan Multikulturalisme di Puro Mangkunegaran**

Pada akhir abad ke-19, penyebar agama Kristen (zending) ingin menyebarkan agama Kristen di wilayah Karesidenan Surakarta. Paku Buwana X, sebagai panatagama di Kasunanan Surakarta, menulis surat keberatan dengan aktivitas zending tersebut di wilayah Surakarta. Residen de Vogel dapat memahami keengganan Sunan Paku Buwana X tersebut. Residen juga mendengar nasihat dari C. Snouck Hurgronje, bahwa aktivitas zending di daerah mayoritas penduduk beragama Islam dapat membahayakan situasi pemerintah kolonial. Akhirnya Gubernur Jenderal van der Wijk menolak permohonan izin

zending itu untuk menyebarkan agama Kristen di wilayah Surakarta (Ardhi, 2021: 119).

Upaya zending untuk menyebarkan agama Kristen tidak berhenti, meskipun tidak mengantongi izin resmi dari Gubernur Jenderal van der Wijk. Untuk menyebarkan agama Kristen di Surakarta, zending ini kemudian menempuh jalan lain, yaitu dengan cara izin rencana mendirikan rumah sakit Kristen yang pelayanannya dibuka untuk masyarakat luas. Sunan Paku Buwono X mengetahui akal-akalan dari zending ini, karena sebenarnya di wilayah Surakarta sudah didirikan rumah sakit umum beserta dokternya. Gubernur Jenderal kemudian kembali menolak aktivitas zending ini.

Lembaga zending yang bergerak di Jawa Tengah dan Yogyakarta adalah Gereformeerde Zending yang dikelola oleh Gereja Gereformeerd Amsterdam, Delft, Rotterdam, Heeg, Utrecht, Middelburg dan Rotterdam (Rullmann, 1970: 58-59). Setelah mendapat penentangan dari Sunan Paku Buwana X, akhirnya zending berpaling kepada Mangkunegara VI. Berbeda sikapnya dengan Sunan Paku Buwana X, Mangkunegara VI mengizinkan lembaga zending ini untuk mendirikan rumah sakit di Jebres (wilayah Mangkunegaran) pada 1912. Rumah sakit ini kemudian dikenal dengan Rumah Sakit Zending Jebres, yang didirikan oleh Gereja Gereformeerd Delft dan Gereja-gereja Zuid Holland ten Noorden (Rullmann, 1970: 60).

Selain membolehkan aktivitas zending di wilayah Mangkunegaran, Mangkunegara VI juga mengizinkan jika ada kerabat praja Mangkunegaran

yang akan mengikuti ajaran missionaris atau zending Belanda. Sejak saat itu anggota keluarga Mangkunegaran diperbolehkan untuk memeluk agama selain agama Islam. Pada masa pemerintahan Mangkunegara VI ini jugalah untuk pertama kalinya perayaan Natal dilakukan di dalam Puro Mangkunegaran (Daradjadi, 2017).

Selain itu, Mangkunegara VI juga merupakan figur bangsawan yang dekat dengan kaum minoritas. Pada masa pemerintahannya, hubungan dengan bangsa Timur Asing, terutama golongan Tionghoa, amat baik. Mangkunegara VI juga merestui pembangunan rumah duka Thiong Ting untuk pemakaman golongan keturunan Tionghoa. Rumah duka ini berlokasi di Jalan Kolonel Sutarto, Jebres, Surakarta. Sebagai bentuk penghormatan dari golongan Tionghoa kepada Mangkunegara VI, ketika beliau wafat pada 1928 dan karena kedudukannya bukan lagi sebagai raja, maka warga Tionghoa menawarkan Thiong Ting sebagai tempat persemayaman sebelum dikebumikan di Astana Oetara (Daradjadi, 2017).

#### **f. Dukungan Mangkunegara VI terhadap Pergerakan Nasionalisme**

Cipto Mangunkusumo dalam sebuah artikelnya yang membahas mengenai Mangkunegara VI, menyatakan bahwa Mangkunegara VI merupakan sosok yang anti terhadap kolonialisme Belanda, bahkan jauh sebelum beliau bertahta (Sidamukti, 1965). Pemerintah kolonial Belanda merasa curiga dengan surat pensiun yang diajukan oleh Mangkunegara VI pada tahun 1912. Meskipun anaknya, RM Suyono tidak dapat menggantikannya dan bertakhta di

Mangkunegaran, sebenarnya Mangkunegara VI masih tetap dapat melanjutkan pemerintahannya sampai wafat (Ardhie, 2021: 140).

Mangkunegara VI oleh pemerintah kolonial Belanda juga dicurigai memiliki potensi untuk tidak setia karena simpatinya kepada gerakan nasionalisme Indonesia yang sedang tumbuh subur pada waktu itu. Bukan saja anaknya, RM Suyono, Mangkunegara VI juga diketahui ikut membantu organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Mangkunegara VI juga telah lama menjadi pelanggan setia surat kabar Bintang Hindia, koran bumiputera yang menyuarakan ide-ide tentang kemajuan bagi masyarakat bumiputera (Sidamukti, 1965).

Peran dan aktivitas Mangkunegara VI yang mendukung gerakan nasionalisme Indonesia ini oleh pemerintah kolonial Belanda dianggap sebagai musuh dan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Konflik antara Mangkunegara VI dan pemerintah kolonial, dalam hal ini Residen Surakarta, inilah yang disinyalir menjadi salah satu penyebab mundurnya beliau dari takhta. Mangkunegara VI memilih untuk melawan pemerintah kolonial dengan cara menolak kerjasama dengan pemerintah dan keluar dari lingkaran feodal untuk berpindah ke kota Surabaya dan menjadi pedagang sampai wafat pada tahun 1928.

#### 4.3 Pemakaman Astana Oetara

Keberadaan Pasarean Astana Oetara sebagai peristirahatan terakhir K.G.P.A.A. Mangkunegara VI (Mangkunegara VI) yang memerintah di Kadipaten Mangkunegaran antara 1896-1916 ini memiliki banyak keunikan yang dapat diangkat sebagai salah satu potensi wisata religi di kawasan Surakarta utara. Keunikan itu meliputi mengenai sosok Mangkunegara VI dan nilai-nilai yang dapat dikembangkan dan keberadaan pasarean secara fisik. Berbeda dengan raja-raja lainnya yang pernah memerintah di Kadipaten Mangkunegaran, yang makamnya ada di Astana Girilayu, Matesih, Karanganyar, ketika meninggal dunia pada 25 Juni 1928 Mangkunegara VI memilih untuk dimakamkan di Pasarean Astana Oetara, Nusukan, Banjarsari, Surakarta.

Tempat itu dipilih oleh Mangkunegara VI agar keberadaannya tetap dekat dengan rakyat. Lokasi makam Mangkunegara VI yang berada ditengah-tengah pemukiman warga Surakarta ini menunjukkan bahwa beliau ingin tetap berada ditengah-tengah rakyatnya meskipun sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, keberadaan Pasarean Astana Oetara ini juga merupakan bukti kecintaan Mangkunegara VI kepada rakyatnya.

Makam Astana Oetara juga dikenal sebagai Pasarean Giri Yasa. Sebutan tersebut disematkan berkaitan dengan sifat pribadi dari Mangkunegara VI yang jujur dan tanpa pamrih. Makam Astana Oetara berlokasi di utara Pura



Mangkunegaran yang masuk ke dalam wilayah Desa Manayu atau Nayu di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Lokasi tersebut memiliki luas kurang lebih 1,4 hektar.

Astana Oetara pada mulanya merupakan tanah lapang Manayu yang saat ini masuk ke dalam wilayah Kampung Nayu. KGPA A Mangkunegara VI telah mempersiapkan Astana Oetara sejak tahun 1909 sebagai tempat pemakamannya kelak. Pada tahun 1926 Astana Oetara mulai dibangun. Desain Astana Oetara sangat unik dengan tampilan khas perpaduan arsitektur Jawa dan Eropa. Dua tahun kemudian yaitu tahun 1928 pada saat Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VI wafat. Beliau dimakamkan di tempat tersebut.

Astana Oetara mempunyai keunikan secara arsitektural. Astana Oetara mempunyai desain arsitektur bergaya Art Nouveau perpaduan arsitektur Jawa dan Eropa. Desain Ir. Soekarno itulah yang kemudian membedakan Astana Oetara dengan makam adipati lain Mangkunegaran. Di kompleks itu terdapat empat bangunan utama. Keempat bangunan itu bernama Kedaton Makam KGPA A Mangkunegoro VI, Pendapa Pantjasila Ing Handyaningratan, Masjid Astana Oetara, dan Galeri. Pendapa Pantjasila Ing Handyaningratan jadi pusat berbagai kegiatan masyarakat.

Pada setiap bulan November, di Kelurahan Nusukan diadakan acara peringatan penobatan Mangkunegara VI, yaitu tanggal 21 November, yang diberi tajuk Festival Budaya, Grebeg Astana Oetara, yang dapat dikembangkan menjadi salah satu agenda budaya pada tingkat Surakarta, bahkan Solo Raya.

Keberadaan Astana Oetara di Nusukan yang berada dalam kawasan Solo Utara (Gilingan, Manahan, dan Nusukan), merupakan wilayah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sektor wisatanya, terutama untuk wisata minat khusus. Hal itu dikarenakan di kawasan ini terdapat beberapa objek wisata religi yaitu Petilasan Ki Ageng Pemanahan (Manahan), Makam Putri Cempo dan Astana Oetara (Nusukan), dan Sendang Mbah Meyek (Gilingan).

#### 4.4 Wisata Minat Khusus dan Wisata Religi

Wisata minat khusus merupakan jenis wisata yang dilakukan atas dasar minat atau mempunyai motivasi khusus dalam berpariwisata, dilakukan pada objek daya tarik wisata atau lokasi yang memiliki atribut fisik tertentu dengan menekankan pada unsur tantangan, rekreatif dan pencapaian atas keinginan seorang wisatawan melalui keterlibatan/interaksi dengan unsur-unsur alam, diperuntukan bagi wisatawan yang memiliki kecenderungan minat, tujuan dan motivasi khusus dalam berwisata dan atau guna pemenuhan atas kebutuhan sensasi dan minat terdalam wisatawan dalam aktivitas berpariwisata.

Wisata minat khusus seringkali disebut juga sebagai perjalanan aktif yang dapat memberikan pengkayaan pengalaman, pengetahuan dan sensasi petualangan yang fokus pada aspek alam, sosial dan budaya. Menurut Fandeli (2002) wisata minat khusus merupakan bentuk kegiatan dengan wisatawan individu, kelompok atau rombongan kecil yang bertujuan untuk belajar dan berupaya mendapatkan pengalaman tentang suatu hal di daerah yang

dikunjungi. Sementara menurut Ismayanti (2010) merupakan pariwisata yang menawarkan kegiatan yang tidak biasa dilakukan dalam aktivitas wisata pada umumnya atau wisata yang membutuhkan keahlian khusus atau ketertarikan khusus untuk melakukannya, dan setiap orang mempunyai keahlian masing-masing. Menurut Read Hall & Weiler (1992) ...is travel for people who are going somewhere because they have a particular interest that can be pursued in a particular region or at a particular destination.

Salah satu bentuk wisata minat khusus adalah wisata religi. Wisata religi merupakan kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, kepuasan, serta pengetahuan. Wisata religi banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar, bersejarah, pemimpin yang diagungkan, atau tokoh. (Pendit N. S., 2002). Kehadiran ke objek wisata religi bukan hanya didorong oleh motif sejarah, melainkan juga karena ada tradisi untuk mengunjungi makam keluarga atau tokoh yang dianggap berperan penting dalam sejarah hidupnya, masyarakat, dan bangsa.

Imandaneifar (2014) menyebutkan bahwa wisata religi adalah salah satu jenis pariwisata tertua yang berkembang di seluruh dunia yang berakar pada kepercayaan agama dengan bentuk kegiatannya yakni mengunjungi tempat-tempat suci, tempat atau pemujaan keagamaan sebagai tujuan untuk pengalaman keagamaan.

#### 4.5 Analisis Citra Kawasan Nusukan

Secara teori citra kawasan dapat disebut sebagai kesan atau persepsi antara pengamat dengan lingkungannya. Kesan pengamat terhadap lingkungan sekitarnya tergantung dengan kemampuan pengamat dalam menyeleksi dan mengorganisir, sehingga akan timbul “kesan mental” atau bayangan visual pengamat terhadap lingkungannya. Citra sangat tergantung pada persepsi atau cara pandang orang masing-masing. Citra kawasan juga berkaitan dengan hal-hal fisik.

Sebuah citra lingkungan kota menurut Lynch (1982) : memiliki komponen yang meliputi:

1. Identitas, suatu objek harus dapat dibedakan dengan objek-objek lain
2. Struktur, citra kawasan harus meliputi hubungan spasial atau hubungan pola citra objek dengan pengamat dan dengan objek-objek lainnya
3. Makna, yaitu suatu objek harus mempunyai makna tertentu bagi pengamatnya

Menurut Kevin Lynch (1982), sebuah citra kawasan terbentuk dari elemen-elemen pembentuk citra kawasan, yaitu path (jalur), edge (tepi), district (kawasan), node (simpul) serta landmark (tenggeran). Atas dasar kelima elemen pokok inilah orang-orang selalu berpikir tentang bentuk, kepribadian dan ciri khas dari sebuah kota.

Berikut ini akan diuraikan profil citra kawasan Nusukan :

a. ***Path (Jalur)***

*Path* merupakan jalur yang digunakan oleh pengamat untuk bergerak atau berpindah. Menjadi elemen utama karena pengamat bergerak melaluinya pada saat mengamati kota dan disepanjang jalur tersebut. *Path* merupakan elemen yang paling penting karena menunjukkan rute-rute sirkulasi yang biasanya digunakan orang untuk melakukan pergerakan secara umum, yakni jalan, gang-gang utama, jalan transit, lintasan kereta api, saluran dan sebagainya. Karakteristik path meliputi pola jaringan jalan, pencapaian bangunan dan kekhasan jalan.

Komplek makam Astana Utara berada di ujung salah satu jalan lingkungan. Adapun pola jalan yang ada di Nusukan adalah klaster dimana di dalam kawasan terdapat jaringan jalan yang terpola sedemikian rupa hingga banyak sekali dijumpai adanya persimpangan. Kawasan dikelilingi oleh jalan kolektor dan kemudian terbagi kearah dalam menjadi jalan yang lebih kecil (lingkungan). Kawasan ini terbingkai oleh jalan kolektor yang secara hierarki memiliki tingkatan lebih tinggi dari jalan yang menuju ke pintu gerbang Astana Utara. Di sebelah selatan terdapat Jl. Popda, di sebelah barat laut terdapat Jl. Ki mangun Sarkoro, dan di timur laut terdapat Jl. Brigjen Katamso. Sedangkan kawasan sendiri dibelah oleh jalan Kapten Piere Tendean.

Secara enclosure jalan yang berada di dalam kawasan memiliki ciri bangunan berdiri sangat dekat dengan jalan dengan bangunan padat

berketinggian rata-rata 1-2 lantai sehingga belum begitu terkesan menghimpit. Sedangkan jalan keliling kawasan yang memiliki kelas jalan kolektor bangunan di sisi kanan kirinya memiliki jarak yang cukup.

Panorama sepanjang jalan di dalam kawasan adalah bangunan dengan dominasi fungsi hunian berbagai model dan pola masa yang tidak begitu jelas. Astana Utara sebagai sebuah sub kawasan berupa site yang luas dapat dijangkai melewati jalan kolektor (Jl. Popda kedua masuk ke Jl. Nayu sehingga pada ujung perjalanan akan mendapati site yang dituju.

**b. *Edges (Tepian/Batas)***

*Edges* merupakan batas atau tepian, yang dapat berupa desain, jalan, sungai, atau gunung. *Edge* memiliki identitas yang kuat karena penampakan visualnya yang jelas. *Edge* dapat menjadi sebuah tempat masuk atau tempat pengakhiran distrik. *Edge* terbentuk karena pengaruh dari fasad bangunan, kondisi alam maupun karakteristik fungsi kawasan. Pada kawasan *edge* berupa pembatas kawasan yang berupa fisik. Pada kawasan koridor, *edge* dapat juga berupa tepian jalan sebagai pembatas kawasan koridor.

Kawasan Nusukan lebih teridentifikasi memiliki *edge* atau batasan berupa elemen buatan berupa sungai (kali Pepe), dan jalan raya. Dengan adanya elemen yang sangat tegas tersebut maka kawasan ini sangat mudah diidentifikasi dan sangat kuat batasannya sehingga memiliki peluang untuk mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai sebuah kawasan yang ber *distinct character* .

### c. *District* (Kawasan)

Merupakan bagian kota yang memiliki karakter atau aktivitas khusus yang dapat dikenali pengamatannya. *District* ini memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dengan sekitarnya, sehingga dapat dikenali langsung oleh pengamatnya. *District* juga mempunyai pola dan wujud yang khas sehingga akan terlihat jelas awal dan akhir dari suatu kawasan.

Kawasan (*district*) Nusukan dengan bingkai atau batasan yang sangat tegas tersebut di atas memiliki ciri jejalur yang berpola semi grid dengan banyak persimpangan, bangunan dengan grain atau volume butiran yang cenderung kecil-kecil (umumnya berupa rumah-rumah tinggal), bangunan-bangunan yang ada di kawasan tidak menunjukkan karakter gaya tertentu, hanya ketinggian bangunan saja yang rata-rata 1-2 lantai.

Selain bangunan yang tidak berkarakter khusus kawasan ini juga tidak memiliki atribut fisik pelengkap kawasan yang khas dan berkarakter seperti lampu penerangan jalan, bangku taman, vegetasi sepanjang sisi jalan, penanda-penanda, dan atribut lainnya.

Karakter *district* seperti ini sangat umum dan lazim khususnya di pinggiran kota-kota di Jawa sehingga sangat sulit dibedakan. Karakter yang muncul kemudian sering diidentifikasi sebagai sebuah kawasan permukiman dengan kepadatan sedang.

**d. Node (Simpul)**

Merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis di mana arah atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah aktivitas lainnya, misalnya persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, jembatan, kota secara keseluruhan dalam skala makro besar, pasar, taman, square, tempat suatu bentuk perputaran pergerakan, dan sebagainya.

Kawasan Nusukan sebagai sebuah bagian pinggiran kota memiliki sejumlah elemen ini (*node*) yaitu node yang terkait dengan system transportasi regional dimana tak jauh dari Astana Utara terdapat stasiun Balapan sebagai sebuah stasiun yang melayani transit perjalanan antar kota di Pulau Jawa melalui kereta api, sedangkan berada disisi barat laut stasiun terdapat terminal Tirtonadi yang melayani transit bus antar kota antar provinsi di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatra.

Adapun elemen *node* yang lain selain yang terkait dengan transportasi juga terdapat node dalam konteks persimpangan sebidang dimana titik tersebut mempertemukan beberapa jalur penting dengan beragam pergerakan atau aktivitas menuju ke titik lainnya. Titik ini adalah persimpangan Tugu Keris yang sangat mudah diidentifikasi.

**e. Landmarks / Simbol**

Merupakan simbol yang menarik secara visual dan ditempatkan di tempat yang menarik perhatian. *Landmark* merupakan elemen terpenting dari suatu kawasan karena dapat membantu orang dalam mengarahkan diri dari titik



orientasi untuk mengenal kawasan tersebut dengan kawasan-kawasan lain. Selain itu, landmark adalah elemen eksternal dan merupakan bentuk visual yang menonjol dari sebuah kota.

Dalam konteks ini maka tugu keris dapat diidentifikasi sebagai sebuah landmark dengan ciri :

- Bentuk yang menonjol. Keris adalah satu benda untuk fungsi senjata dengan ukuran proporsional manusia, namun kemudian benda ini di letakkan sedemikian rupa di tengah ruag public sehingga mampu memberikan identitas untuk kawasan tersebut sekaligus menjadi tendaran atau titik orientasi orang yang melakukan pergerakan atau mengidentifikasi kawasan.
- Ukuran yang besar. Keris pada umumnya memiliki ukuran yang proporsional digunakan oleh manusia, namun tugu keris yang dimaksud memiliki ukuran besar (gigantic) sehingga sangat dominan di tengah kawasan.
- Ukuran yang besar dimaksudkan untuk memperkuat identitasnya sebagai penanda kawasan.
- Letaknya sangat strategis. Tugu keris terletak pada suatu titik yang strategis di persimpangan dengan lanskap yang terbuka lebar sehingga mudah dikenali dari posisi yang agak jauh sekalipun.

#### 4.6 Kedudukan Astana Utara Di Kawasan Nusukan

Komplek Makam Astana Utara yang merupakan lokasi dimana KGPAA Mangkunegara VI dimakamkan adalah sebuah site / situs yang didalamnya juga terdapat makam lainnya (makam keluarga) serta beberapa bangunan pendukung seperti masjid, pendopo, museum, dan bangunan-bangunan servis lainnya. Situs ini dilingkupi pagar keliling dan pada bagian inti (makam MN VI) dilingkupi cepuri (pagar keliling sisi dalam). Komplek makam dengan batasan pagar tersebut dikelilingi oleh jalan lingkungan perkampungan Nayu Kalurahan Nusukan. Bangunan disekitar situs cukup padat dengan fungsi utama sebagai kawasan permukiman.

Situs makam ini dapat dicapai melalui jalur dari persimpangan Tugu Keris lalu kemudian masuk ke jalan Nayu dimana ujung jalan ini akan bertemu dengan gerbang makam. Jalan nayu sebagai akses utama menuju kompleks makam lebih diidentikan sebagai koridor dimana ruang jalannya terdapat bangunan-bangunan berderet sepanjang kanan kiri jalan hingga pertigaan yang mempertemukan dengan gerbang makam.

Komplek makam dengan posisi tersebut diatas dapat diidentifikasi sebagai pusat kawasan karena beberapa hal yaitu :

1. Situs kompleks makam berupa dominasi ruang terbuka hijau yang sangat kontras dengan kawasan disekitarnya

2. Berada tepat pada ujung jalan utama (Jl. Nayu) sehingga memiliki point of interest yang baik
3. Memiliki bentuk bangunan-bangunan dan atribut yang khas. Bangunan yang ada di dalam kompleks memiliki bentuk bangunan Jawa Mangkunegaran dengan warna dan ragam hias yang sangat khas.
4. Memiliki gerbang dengan ukuran yang damatis pada titik tersebut (petigaan Jl. Nayu)
5. Memiliki struktur ruang kawasan yang hirarkis jika dimulai dari Tugu Keris masuk ke Gerbang kampung Nayu, kemudian masuk ke dalam gerbang makam, dan perjalanan berujung kepada gerbang cepuri makam utama.
6. Dengan posisi situs tersebut diatas maka akan memunculkan nilai skralitas ruang ditengah kawasan yang padat bangunan dan sangat ramai.

#### 4.7 Astana Utara Dan Potensi Kawasan Gilingan, Manahan, Dan Nusukan Terkait Wisata Religi

Ada beberapa tempat di sekitar Astana Utara yang memiliki potensi wisata religi yang saat ini belum sepenuhnya digali dan dikemas sehingga mampu menjadi daya tarik yang kuat untuk dikunjungi, selain itu perkembangan kota yang sangat pesat seolah menjadikan tempat-tempat

bernilai penting (outstanding value) tersebut semakin pudar. Tempat-tempat penting tersebut adalah :

**a. Makam Putri Cempa.**

Makam ini berada di antara Jl. Popda dan Kali Anyar, tempatnya yg sangat terbuka dan sangat dekat dengan keramaian membuat suasana sakral sebuah situs makam seorang tokoh menjadi berkurang, selain itu situs ini sangat mudah diakses secara fisik tanpa ada zonasi dan orang dapat dengan mudah memanfaatkan ruang yang ada untuk kepentingan yang terkait dengan makam (ziarah).

Meskipun begitu ada hal yang menguntungkan bagi situs makam karena posisinya berada di ujung taman tepian sungai (promenade), tempat menjadi salah satu ruang terbuka publik yang dapat diakses warga kota untuk rekreasi, olah-raga dan aktivitas hiburan lainnya. Posisi situs yang sedemikian tersebut tentu menjadi satu potensi untuk meningkatkan nilai lokasi makam sehingga keberadaanya semakin dianggap penting dan semakin sakral.

**b. Situs Petilasan Ki Ageng Pemanahan**

Kondisi petilasan Ki Ageng Pemanahan yang ada di pasar burung dan ikan di Depok hampir sama dengan situs makam Putri Cempa. Petilasan Ki Ageng Pemanahan juga berada di tengah keramaian tepatnya ada di halaman ruang parkir kendaraan pengunjung pasar ikan dan burung. Meskipun berada di bawah naungan pohon besar bertajuk lebar yang khas untuk sebuah tempat “wingit” pada umumnya namun bangunan pelingkup dan atribut situs petilasan

lainnya seolah sulit dikenali sebagai tempat penting dan sakral. Disana hanya terdapat bangunan berupa shalter dengan lantai keramik dan pagar besi, dengan kondisi ini maka nilai sakralitas yang tercipta dirasakan kurang dan secara umum tempat tersebut oleh orang awam dianggap tidak begitu penting. Perlu upaya-upaya agar masyarakat secara umum mengetahui dan memahami nilai penting dari situs ini terutama jika diakaitkan dengan sejarah keberadaan Kerajaan Mataram sebagai cikal bakal Kasunanan dan Mangkunegaran.

Membuat zonasi, menambah pelingkup, memberi keterangan yang jelas dan menarik akan nilai penting situs ini menjadi hal yang mutlak dilakukan agar upaya untuk menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi wisata religi menjadi terwujud.

**c. Sendang Mbah Meyek**

Jika kedua situs tersebut diatas berada di tengah keramaian ruang publik yang terbuka maka situs sendang Mbah Meyek cenderung agak masuk ke dalam permukiman yang padat bangunan. Berwujud sebuah sumur tua bernaungkan pohon besar, pagar permanen, dan pelataran di sebuah sisinya nampaknya menunjukkan bahwa warga sekitar menganggap tempat tersebut penting dan sakral. Meskipun begitu dengan tanpa banyak atribut dan keterangan atau infografis lainnya maka bagi masyarakat secara umum tempat ini seolah hanya sebuah sumur biasa.

Untuk meningkatkan nuansa sebagai tempat sakral dan penting maka butuh beberapa tambahan berupa cerita sejarah, arti penting, infografis dan


penanda-penanda atau atribut lain yang dirasa mampu meningkatkan nilai penting dan sakral sebagai sebuah situs patirtan yang suci.

**d. Masjid Sheikh Zayed Al Nahyan**

Masjid ini baru saja diresmikan dan belum sepenuhnya selesai, meskipun begitu kehadiran bangunan bergaya arsitektur khas timur tengah ini sudah menjadi bahan perbincangan publik secara luas. Hal ini dikarenakan selain ukurannya yang besar dan megah masjid tersebut dianggap mirip dengan bangunan Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dabi sehingga nuansa timur tengahnya sangat kuat.

Di perkirakan masjid ini akan mampu menjadi magnet untuk wisata religi di sekitar kawasan Astana Utara. Hal ini sangat menguntungkan dimana letak situs makam Astana Utara dengan masjid tidak begitu jauh (1.2 Km) sehingga harapannya wisatwan yang berkunjung ke masjid raya akan melanjutkan perjalanan wisata religi ke Astana Utara.

## KAJIAN MAKAM ASTANA OETARA SEBAGAI POTENSI DESTINASI WISATA RELIGI



Gambar 4.1 Skema Konektivitas Astana Utara dengan Destinasi Wisata Religi Sekitar



## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian lapangan dan dan focus discussion group (FGD) yang dilakukan untuk mengkaji Makam Astana Oetara sebagai wisata religi dapat disimpulkan bahwa Makam Astana Oetara layak untuk dijadikan sebagai objek wisata religi di Surakarta dengan beberapa syarat dan rekomendasi:

1. Wisata religi yang akan dikembangkan di Makam Astana Oetara bukan wisata ziarah dikarenakan Mangkunegara VI bukanlah tokoh agama.
2. Wisata religi yang cocok untuk dikembangkan di Makan Astana Oetara adalah wisata religi edukasi (pendidikan) dengan meneladani nilai-nilai yang diwariskan oleh Mangkunegara VI sebagai tokoh modernisasi, reformasi, sederhana, jujur, tanpa pamrih, perjuangan, kebinekaan, multikultural, dan sebagainya.
3. Untuk mewujudkan Astana Oetara menjadi wisata religi edukasi (pendidikan) maka harus merevitalisasi galeri untuk dikembangkan



menjadi sebuah museum dengan cara menata ulang koleksi-koleksi yang ada didalamnya dan membuat narasi pada setiap koleksinya.

4. Di museum juga perlu dibuat semacam teknologi touchscreen yang mudah dioperasikan pengunjung yang berisi sejarah perjuangan Mangkunegara VI beserta nilai-nilai inspiratif yang dapat diambil dan diteladani oleh pengunjung.
5. Menjadikan Astana Oetara sebagai ikon wisata di wilayah Surakarta bagian utara dengan menempatkannya kedalam satu rangkaian dengan objek wisata religi Masjid Syeikh Zayid yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
6. Untuk mewujudkan Makam Astana Oetara sebagai objek wisata religi, maka diperlukan kelengkapan sarana prasarana, baik didalam lingkungan Astana Oetara maupun untuk konektivitas seperti tempat parkir yang luas, transportasi penghubung dari koridor ke makam, dan juga perlu dibangun homestay yang memanfaatkan rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar makam.
7. Sarana dan prasarana yang akan dibangun sebagaimana poin 6, hendaknya mencerminkan identitas khas Mangkunegara VI atau minimal Praja Mangkunegaran.
8. Selain sarana prasarana fisik, juga perlu dibuat tata laksana bagi pengunjung yang akan berziarah ke Makam Mangkunegara VI,

sebagaimana tata laksana pengunjung ketika akan berziarah ke makam raja-raja Mataram baik yang ada di Imogiri maupun di Kotagede.

9. Pembangunan Astana Oetara untuk objek wisata religi harus dilakukan dengan hati-hati mengingat statusnya sebagai cagar budaya Kota Surakarta.
10. Untuk mengenalkan Astana Oetara sebagai wisata religi baru di Surakarta perlu mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam promosi, bekerjasama dengan agen-agen perjalanan.
11. Untuk menjadikan wisata religi di situs Ki Ageng Pemanahan (Manahan) dan Sendang Mbah Meyek (Gilingan) sebagai kesatuan dengan Makam Astana Oetara.
12. Mengadakan event khusus dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan misalnya menjadikan Astana Oetara sebagai tempat penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan 10 November, Hari Kebangkitan Nasional dan sebagainya.
13. Perlu dibuat story telling yang kuat untuk mencitrakan Mangkunegara VI dan para tokoh yang dimakamkan di Astana Oetara sebagai tokoh yang dapat dijadikan sebagai panutan generasi muda.
14. Perlu dijalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mengadakan kegiatan Lawatan Sejarah dengan siswa SMA sebagai pesertanya, yang

menjadikan Astana Oetara sebagai salah satu objek tempat belajar kepada tokoh masa lalu.

15. Dalam setiap kebijakan yang akan mewujudkan Astana Oetara sebagai wisata religi hendaknya selalu mengajak masyarakat sekitar sebagai mitra.
16. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di sekitar Astana Oetara, perlu dibuat analisis dampak lingkungan (AMDAL) lalu lintas yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
17. Perlu dibuat spot-spot di sekitar Astana Oetara yang menampilkan atraksi budaya khas Mangkunegara VI atau Praja Mangkunegara seperti seni karawitan, keroncong, tari, galeri batik Mangkunegaran, songkok MN VI. Jika memungkinkan dibuka workshop pembuatan batik dan songkok khas Mangkunegaran.
18. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di sekitar Astana Oetara, perlu dibuat analisis dampak lingkungan (AMDAL) lalu lintas yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
19. Perlu dibuat spot-spot di sekitar Astana Oetara yang menampilkan atraksi budaya khas Mangkunegara VI atau Praja Mangkunegara seperti seni karawitan, keroncong, tari, galeri batik Mangkunegaran, songkok MN VI. Jika memungkinkan dibuka workshop pembuatan batik dan songkok khas Mangkunegaran.

## 5.2 Rekomendasi Pengembangan Fisik

### 5.2.1 Di dalam Situs Makam

#### a. Rehabilitasi boulevard

Boulevard sebagai ruang utama kedatangan setelah masuk ke dalam gerbang direhab dengan memasukkan beberapa unsur fisik diantaranya

- Lantai perkerasan menggunakan batu andesit
- Lampu penerangan berciri Mangkunegaran
- Bangku taman
- Penanda-penanda
- Gasebo wisata
- Seni instalasi yang menggambarkan sosok MN VI

#### b. Pengembangan museum

Pengembangan museum berupa kegiatan :

- Perluasan ruang display
- Penerapan teknologi digital
- Penambahan koleksi
- Penataan ulang tata letak

#### c. Pembangunan kantin

Pembangunan kantin dalam rangka penyediaan fasilitas makan minum untuk pengunjung

d. Penambahan fasilitas toilet

e. Pembangunan ruang untuk menginap

Ruangan ini dapat berupa guest house maksimal 4 (empat) ruangan yang diperuntukkan bagi tamu peziarah, sedangkan pengunjung lain diarahkan untuk menginap di guest house kampung Nayu

f. Penambahan *barrier* belakang

Penambahan *barrier* diperlukan untuk meredam suara yang berasal dari jalan raya atau Kampung Nayu yang berada di sebelah utara maka

g. Penataan lansekap makam

Kegiatan ini berupa :

- Penataan vegetasi
- Penambahan berbagai furniture taman seperti lampu taman, bangku taman, tempat sampah, penanda-penanda, dan wastafel.

### 5.2.2 Kampung Nayu

a. Pengembangan koridor Gerbang kampung Nayu hingga Gerbang Makam

Pengembangan ini berupa :

- Pembangunan jalur pedestrian
- Perbaikan jaringan drainasi
- Pembangunan pagar persil yang berkarakter khas
- Instalasi lampu jalan

- Penempatan kursi taman
- Penempatan tempat sampah
- Penambahan berbagai seni instalasi sebagai penanda seperti atribut Mangkunegaran, patung prajurit, dan slogan-slogan



Gambar 5.1 *Visioning* Potongan Melintang Pengembangan Koridor Dari Gerbang Kampong Nayu Sampai Dengan Gerbang Makam

b. Pengembangan karakter jalan lingkungan sekitar makam

Kegiatan ini berupa :

- Penempatan lampu jalan berkarakter khas,
- Pemberian karakter pada bangunan-bangunan di sepanjang koridor sekitar makam
- Penambahan atribut lingkungan berkarakter khas seperti : papan informasi berhuruf Jawa, pewarnaan obyek-obyek sepanjang koridor dengan warna khas Mangkunegaran

### 5.2.3 Kawasan Gilimanuk (Gilingan, Manahan, Nusukan)

Kegiatan ini lebih kepada penyediaan :

- Ruang parkir sentral (berada di dekat masjid Raya Zayed Al Naahyan)
- Penempatan media yang berisi *story telling* singkat mengenai makam Astana Utara di halaman Masjid Raya
- Pengembangan jalur pedestrian yang menghubungkan Masjid dengan Makam Astana Utara

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Alifatur Rosyida, Politik Efisiensi Anggaran Mangkunegara VI Tahun 1911 - 1915, Dalam Avatara, E-Journal Pendidikan Sejarah Volume 5, No. 1, Maret 2017.
- Daradjadi (2013), Geger Pacinan 1740-1743 Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Fahmi Ardhi, (2021). Mangkunegara IV Sang Reformis: Sebuah Biografi, Kompas
- Fandeli, C. (2002). Perencanaan Kepariwisata Alam. Fakultas Kehutanan Universitas. Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta
- Ismayanti, (2010). Pengantar Wisata, Jakarta: Gramedia Widisarana.
- Nyoman S. Pendit, (2002) Ilmu Pariwisata: sebuah pengantar, Jakarta: Pradnya Paramita.
- RM. Iwan Krishna Wardhana, Perusahaan Gula Praja Mangkunegaran Masa K.G.P.A.A. Mangkunegara VI (1896-1916), Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, 2012.
- Rullmann, J.A.C., (1970). Zending Gereformeerd di Jawa Tengah. Salatiga: GKD.
- R.S.S. Sidamukti, (1965). Sang Satria-Pinandhita: Sri Mangkunegoro ke VI. Surakarta: Rekso Pustoko.
- Wasino, "Modernisasi Budaya Politik Mangkunegaran", dalam Sejarah dan Budaya, Tahun Kesembilan, Nomor 2, Desember 2015
- \_\_\_\_\_, (2008) Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_, (2014) Modernisasi Di Jantung Budaya Jawa: Mangkunegaran 1896-1944. Jakarta, Kompas.
- <https://puromangkunegaran.com/bisnis-praja-mangkunegaran/>
- <https://puromangkunegaran.com/pelayanan-kesehatan-di-praja-mangkunegaran/>



<https://puromangkunegaran.com/pemajuan-pendidikan-di-mangkunegaran/>

<https://historia.id/kultur/articles/pendidikan-fondasi-kemajuan-mangkunegaran-6kXVj/page/2>.

